



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1851, 2017

KEMEN-KP. DAK Tahun 2018

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, perlu dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1328), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 84);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kelautan dan

Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.

2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
7. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan, dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksanakannya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan yang mampu

- menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggungjawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan
 3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
 - e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
 - f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.

Pasal 3

Rencana kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan kegiatan yang telah menjadi urusan daerah dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana produksi, kawasan konservasi, pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- b. pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Pasal 5

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. luas laut;
 2. luas perairan darat;
 3. jumlah pulau-pulau kecil;
 4. jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 5. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 6. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, kelompok masyarakat pengawas);
 7. jumlah sarana dan prasarana; dan
 8. jumlah pelabuhan, unit perbenihan, dan pos pengawas.
 - b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
 1. panjang garis pantai;
 2. luas lahan potensi budidaya;
 3. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
 4. sarana dan prasarana unit perbenihan;
 5. produksi perikanan tangkap dan perikanan

budidaya; dan

6. jumlah tempat pelelangan ikan.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib dikoordinasikan dengan Kementerian.
- (2) Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib dikoordinasikan dengan Kementerian dan diketahui Dinas Provinsi setempat.
- (2) Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Perubahan rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan perubahan rencana penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian dan pemerintah daerah provinsi setempat.
- (4) Laporan kepada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Sekretariat Jenderal dengan tembusan kepada Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan, untuk perubahan antar menu;
 - b. Unit Kerja Eselon I terkait sesuai dengan menu kegiatan dengan tembusan kepada Sekretariat Jenderal, untuk perubahan kegiatan dalam satu menu.

Pasal 10

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan dengan menu:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi);
3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil;
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat.

Pasal 11

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b digunakan dengan menu:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota);
2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudi Daya Ikan).

Pasal 12

- (1) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.
- (2) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang, yang bersifat non fisik, seperti perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pembinaan, serta pelaporan.

Pasal 13

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Hasil kegiatan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja dan *outcome* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Indikator kinerja dan *outcome* kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Kementerian melakukan pembinaan:
 - a. menu/kegiatan; dan
 - b. teknis.
- (2) Pembinaan menu/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.
- (2) Monitoring aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

- Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
- c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 18

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

Pasal 19

- (1) Pelaporan pelaksanaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. laporan triwulanan yang memuat kemajuan kegiatan, permasalahan, tindak lanjut penyelesaian pelaksanaan kegiatan DAK;
 - b. laporan penyerapan DAK dan realisasi fisik; dan
 - c. laporan akhir.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan Provinsi menyampaikan laporan triwulanan kepada gubernur paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Kepala SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan triwulanan kepada Bupati/Walikota paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Sekretaris Jenderal.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang akan dinilai, meliputi:
 - a. kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan;
 - c. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - d. pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
- (2) Penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak sesuai akan disampaikan dalam laporan Menteri kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kinerja penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2018

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN
 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2018

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2018
 sebagai berikut:

JENIS MENU	INDIKATOR KINERJA	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	ALOKASI DAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (5)	(7)
Jumlah (8)						

..... 2018

Kepala

Dinas Provinsi

(.....)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) Diisi dengan nama menu sesuai petunjuk teknis;
- (2) Diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih;
- (3) Diisi dengan nama dan uraian kegiatan sesuai petunjuk teknis;
- (4) Diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan;
- (5) Diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan;

- (6) Diisi hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (7) Diisi alokasi anggaran DAK; dan
- (8) Diisi jumlah untuk kolom (6) dan kolom (7).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2018

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN
 DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

Rencana penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Tahun 2018
 sebagai berikut:

JENIS MENU	INDIKATOR KINERJA	JENIS KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH	ALOKASI DAK (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) X (5)	(7)
Jumlah (8)						

Mengetahui: 2018
 Kepala Kepala
 Dinas Provinsi Dinas Kabupaten/Kota
 (.....) (.....)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) Diisi dengan nama menu yang dipilih sesuai petunjuk teknis;
- (2) Diisi dengan indikator kinerja sesuai menu yang dipilih;
- (3) Diisi dengan nama dan uraian kegiatan yang dipilih sesuai petunjuk teknis;
- (4) Diisi dengan jumlah volume kegiatan dan unit atau satuan untuk volume kegiatan;
- (5) Diisi dengan harga satuan sesuai standar biaya yang berlaku di daerah bersangkutan;

- (6) Diisi hasil perkalian antara volume dengan harga satuan;
- (7) Diisi alokasi anggaran DAK; dan
- (8) Diisi jumlah untuk kolom (6) dan kolom (7).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2018

A. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FASILITAS
POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana/fasilitas pelabuhan perikanan untuk memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

a. Klasifikasi pelabuhan perikanan

Pelabuhan Perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan, bukan berdasarkan kewenangan pembangunan atau pengelolaannya. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- 2) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
- 3) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- 4) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

b. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (UPTD Provinsi), dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi:

1) fasilitas pokok, dapat terdiri atas:

- a) penahan gelombang (*breakwater*), turap (*revetment*), dan groin;
- b) dermaga;
- c) jetty;
- d) kolam pelabuhan;
- e) alur pelayaran;
- f) *drainase*; dan
- g) jalan kompleks.

2) fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:

- a) tempat pemasaran ikan;
- b) navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
- c) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
- d) instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM);
- e) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- f) tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
- g) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
- h) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- i) tempat pembuangan sementara (TPS);
- j) balai pertemuan nelayan;
- k) mess operator;
- l) wisma nelayan;
- m) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan mandi cuci kakus (MCK);
- n) pertokoan; dan
- o) pos jaga.

2. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang dikelola oleh provinsi adalah sebagai berikut:

- a. di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan telah terdapat aktivitas perikanan tangkap; dan
- b. dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dan aset dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi.

3. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan sebagai berikut:

- a. tercantum dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. memiliki dokumen perencanaan;
- c. pemilihan jenis fasilitas yang akan dibangun/direhabilitasi mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat dan mengacu pada dokumen perencanaan;
- d. kesanggupan mengoperasikan pelabuhan perikanan sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan pelabuhan perikanan yang akan dikembangkan, sebagaimana tercantum dalam Form 1.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan Teknis pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan perikanan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan sesuai kebutuhan mendesak masyarakat;
- b. sesuai dengan dokumen perencanaan; dan
- c. mendahulukan fasilitas pokok dari pada fasilitas fungsional.

5. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana/prasarana pelabuhan perikanan di atas harus memenuhi kriteria teknis dan operasional minimal:

- a. kriteria teknis minimal:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;

- 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang- kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang- kurangnya 1 ha.
- b. kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton perhari.

Form 1

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun/direhabilitasi berupa melalui dana DAK.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP.

B. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD PROVINSI)

1. Pengertian

UPTD Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar, payau, dan laut.

2. Persyaratan Umum

- a. DAK dimaksimalkan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan UPTD yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut;
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih;
- c. pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terutama dalam hal pembuatan perencanaan pengembangan dan rehabilitasi prasarana serta apabila diperlukan dapat meminta pendampingan teknis dalam tahap operasionalnya; dan
- d. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 2.

Form 2

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
2. menyediakan SDM/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan:

- a. persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - b. persyaratan teknis bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
4. Pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Perbenihan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
- a. rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;
 - b. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan;
 - c. rehabilitasi kolam atau bak pendederan;
 - d. rehabilitasi kolam atau bak karantina;
 - e. rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan;
 - f. rehabilitasi kolam atau bak pakan alami;
 - g. rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
 - h. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - i. rehabilitasi kolam atau bak larva;
 - j. pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/*footbath*;
 - k. pembangunan/rehabilitasi tandon;
 - l. pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah; dan
 - m. pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan.
5. Penyediaan sarana unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Perbenihan kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
- a. Peralatan perbenihan (paket) meliputi:
 - 1) paket instalasi *aerasi* (*hi blow*, selang *aerasi*, batu *aerasi*, instalasi pipa);
 - 2) paket resirkulasi air (*filter biologi*, *filter mekanik*, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);
 - 3) paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, *happa*, selang kanulasi, ovaprim/HCG, *syringe*/alat suntik, kakaban, Larutan *NaCl/infus*, *aquabidest*);

- 4) paket penetasan (*happa*, corong penetasan, pompa celup, *heater*);
 - 5) paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih, *happa*, *baskom*, *refrigerator*);
 - 6) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, *water quality testkit*);
 - 7) paket pemeliharaan larva (*plankton net*, *happa*, corong penetasan *artemia*, *heater*);
 - 8) paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan); dan
 - 9) paket pakan mandiri, meliputi:
 - a) satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam dengan kapasitas 100-200 kg/jam dilengkapi dengan motor penggerak dengan mesin diesel kapasitas 9-11 PK;
 - b) satu unit mesin penepung bahan baku dengan kapasitas 300-500 kg/jam dilengkapi dengan motor penggerak mesin diesel kapasitas 9-11 PK;
 - c) satu unit gudang sederhana untuk produksi, penyimpanan bahan baku dan produk pakan dengan ukuran 30 – 50 m².
- b. Peralatan perkolaman (paket)
- Paket peralatan perkolaman, meliputi paket persiapan dan pemeliharaan kolam (*hand* traktor, mesin potong rumput, *happa*, alat semprot jaring, dan peralatan sejenisnya).
- c. Peralatan panen (paket)
- Satu paket peralatan panen meliputi wadah panen *fiberglass*, tabung oksigen, alat hitung benih, timbangan, dan *happa*.
- d. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul
- Calon induk adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi induk pada umur dan ukuran tertentu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk diperuntukan untuk UPTD Perbenihan. Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:
- 1) calon induk berasal dari UPT sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal;

- 2) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan Spesifik Lokal dari Alam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
- 3) surat hasil pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan oleh laboratorium terkait;
- 4) pengiriman ikan harus dilengkapi surat kesehatan ikan dari karantina ikan;
- 5) Pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Induk dari jejaring pemuliaan ikan.

Adapun persyaratan dan spesifikasi teknis calon induk unggul adalah:

- a) komoditas calon induk adalah calon induk *Parent Stock* (PS) dengan komoditas lele, mas, nila, gurame, patin, tawes, haruan, kelabau, jelawat, udang vanname, udang galah, udang windu, dan ikan komoditas lain (yang sudah mempunyai SNI);
 - b) Surat Keterangan Asal Calon Induk menjelaskan tentang sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, dan sifat biologi;
 - c) pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan baik dan sehat.
- 6) Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 30% (asumsi kebutuhan pakan calon induk dapat dihitung dari total bobot biomass calon induk dikali 5 persen dikali 365 hari). Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

C. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi yang memiliki kawasan konservasi adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel.1

Tabel 1. Provinsi yang memiliki Pencadangan dan/atau Penetapan Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
1	Provinsi Aceh	
	Simeulue	Kawasan Konservasi Laut Daerah Perairan Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (Pisisi)
	Aceh Jaya	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten NAD Jaya
	Aceh Besar	Kawasan Konservasi Daerah Kawasan Bina Bahari
	Kota Sabang	Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang
2	Provinsi Sumatera Utara	
	Serdang Berdagai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Serdang Bedagai (sebagian Pulau Berhala, Pulau Sokong Nenek dan Pulau Sokong Siembah)
	Tapanuli Tengah	Kawasan Konservasi Laut Daerah Tapanuli Tengah
	Nias Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Nias Selatan
	Nias Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nias Utara
3	Provinsi Sumatera Barat	
	Pesisir Selatan	Kawasan Pulau Penyu, Sungai Batang Pelangai sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Pariaman	a. Konservasi Terumbu Karang dan Kawasan Wisata bahari Pulau Ujung, Pulau Tengah dan Pulau Angso b. Konservasi Penyu dan Kawasan Wisata Bahari Pulau Kasiak
	Pasaman barat	Kawasan Konservasi Perairan Payau Jorong Maligi
	Kepulauan Mentawai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kepulauan Mentawai
	Padang Pariaman	Kawasan Konservasi Suaka Alam Perairan Batang Gasan

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Kota Padang	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Sebagai Taman Pulau Kecil Kota Padang
	Agam	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Agam
	Solok	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Solok
4	Provinsi Riau	
	Bengkalis	Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk
5	Provinsi Jambi	
	Bungo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bungo
	Sarolangun	Kawasan Suaka Perikanan Arwana Kutur
6	Provinsi Bengkulu	
	Kaur	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kaur
	Mukomuko	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Mukomuko
	Bengkulu Utara	Kawasan Konservasi Perairan di Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara
7	Provinsi Lampung	
	Lampung Barat	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) - Taman Pesisir Ngambur dan Taman Pulau Betuah
	Tanggamus	Taman Wisata Perairan Teluk Kilauan
	Lampung Timur	Taman Pulau Batang Segama
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Belitung Timur	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya
	Bangka Barat	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Barat
	Belitung	Kawasan konservasi Perairan kab Belitung
	Bangka Selatan	Daerah Perlindungan Laut Kabupaten Bangka Selatan
	Bangka Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Laut Daerah Kabupaten Bangka Tengah
9	Provinsi Kepulauan Riau	
	Lingga	Wilayah Pengelolaan Terumbu Karang Senayang Lingga
	Bintan	Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan
	Batam	<i>Marine Management Area Coremap Batam</i>

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
	Natuna	a. Kawasan Konservasi Laut Natuna b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Natuna
10	Provinsi Banten	
	Pandeglang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pandeglang
11	Provinsi Jawa Barat	
	Indramayu	Pulau Biawak dan Sekitarnya Sebagai Kawasan Konservasi Wisata Laut
	Pangandaran	Kawasan Konservasi Laut Daerah Ciamis
	Sukabumi	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan Status Taman Pesisir
12	Provinsi Jawa Tengah	
	Batang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro - Roban
	Tegal	Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk, Tegal
	Brebes	Suaka Perikanan Waduk Malahayu dan Waduk Penjalin
	Jepara	Kawasan Taman Pulau Kecil Pulau Panjang Kabupaten Jepara
	Pekalongan	KKPD Pekalongan
13	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Gunungkidul	Suaka Alam Perairan Kabupaten Gunungkidul
	Bantul	Kawasan Konservasi Taman Pesisir di Kabupaten Bantul
14	Provinsi Jawa Timur	
	Sumenep	Kepulauan Sepanjang dan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Situbondo	Taman Wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo
	Pasuruan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pasuruan
	Sidoarjo	Taman Pulau Kecil, Pulau Kedung, Pulau Watu, Pulau Pandansari
15	Provinsi Bali	
	Klungkung	Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
	Buleleng	Taman Wisata Perairan Buleleng
	Jembrana	Kawasan Konservasi Perairan Jembrana
16	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
	Sumbawa Barat	Taman Pulau Kecil Gili Balu dan Taman Pesisir Penyu Tatar Sepang
	Lombok Barat	Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Gili

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
		Nanggu dan Gili Sundak
	Dompu	Suaka Alam Perairan Teluk Cempi
	Lombok Timur	Gili Sulat dan Gili Lawang Kecamatan Sambela sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah
	Bima	Kawasan konservasi laut daerah Bima (Gili Banta)
	Lombok Tengah	Taman Wisata Perairan Teluk Bumbang
	Sumbawa	a. Taman Pulau Kecil Pulau Keramat, Bedil dan Temudong b. Taman Pesisir Penyu Lunyuk c. Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali
17	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
	Alor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar
	Flores Timur	Suaka Alam Perairan Kabupaten Flores Timur
	Sikka	Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka
	Lembata	Suaka Perikanan Perairan Pulau Lembata, Daerah Perlindungan Adat Maritim Tanjung Atadei dan Teluk Penikenek, Suaka Pulau Kecil Perairan Laut Pulau Komba
18	Provinsi Kalimantan Barat	
	Bengkayang	Kawasan Konservasi Laut Daerah Bengkayang
19	Provinsi Kalimantan Selatan	
	Kotabaru	Kawasan Konservasi dan Wisata Laut Pulau Laut Barat-Selatan dan Pulau Sembilan
	Tanah Bumbu	Kawasan Perlindungan Laut Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
20	Provinsi Kalimantan Timur	
	Berau	Kawasan Konservasi Laut Berau
	Bontang	Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang
21	Provinsi Kalimantan Tengah	
	Kotawaringin Barat	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kotawaringin Barat
22	Provinsi Kalimantan Utara	
	Nunukan	a. Kawasan Pelestarian Plasma Nuftah Flora dan Fauna Pesisir Tanjung Cantik dan Sekitarnya Kecamatan Nunukan b. Kawasan Konservasi Flora dan Fauna Muara Gugusan Pulau Sinelak Kecamatan Nunukan c. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Di Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
23	Provinsi Sulawesi Utara	
	Minahasa Selatan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
	Kota Bitung	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Bitung
	Minahasa Utara	Kawasan Taman Wisata Perairan Kabupaten Minahasa Utara
	Minahasa	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Minahasa
	Bolaang mongondow	Danau Moat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
24	Provinsi Gorontalo	
	Bone Bolango	Kawasan Konservasi Laut Daerah Desa Olele
	Boalemo	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Boalemo
	Gorontalo Utara	KKPD Gorontalo Utara - Perairan Pulau Mohinggito Desa Ponelo Kecamatan Ponelo
25	Provinsi Sulawesi Tengah	
	Banggai Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Banggai Kepulauan
	Banggai	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Banggai
	Parigi Moutong	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Teluk Tomini
	Morowali	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Morowali
	Toli-toli	Taman Wisata Perairan Libutan Sibitolu, Kabupaten Toli-Toli
	Banggai Laut	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Banggai Laut
	Buol	Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Kabupaten Buol
26	Provinsi Sulawesi Barat	
	Majene	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Wilayah Pesisir di Kabupaten Majene
	Polewali Mandar	Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kabupaten Polewali Mandar
27	Provinsi Sulawesi Selatan	
	Pangkajene Kepulauan	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
	Selayar	a. Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulo Pasi Gusung b. KKPD Pulo Kauna Kayuadi
	Luwu Utara	Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Luwu Utara
	Barru	Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Barru

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	
	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara (Kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan)
	Muna Barat	Kawasan Wisata Laut Selat Tiworo dan Pulau-pulau sekitarnya
	Buton	Kawasan Konservasi Laut Daerah Buton
	Bombana	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Bombana
	Kolaka	Suaka Perikanan Kabupaten Kolaka
	Konawe	Suaka Perikanan Kabupaten Konawe
	Muna	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Muna - Taman wisata Perairan
	Kolaka Utara	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kolaka Utara - suaka alam perairan
29	Provinsi Maluku Utara	
	Halmahera Selatan	a. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kepulauan Guraici dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Halmahera Selatan b. Gugusan Pulau Widi sebagai Suaka Pulau Kecil
	Pulau Morotai	Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Pulau Morotai
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur
	Halmahera Tengah	Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah
	Kota Tidore Kepulauan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kota Tidore Kepulauan
30	Provinsi Maluku	
	Maluku Tenggara	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Maluku Tenggara
	Seram Bagian Timur	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Seram Bagian Timur
	Kota Tual	Taman Wisata Pulau Baer di Dusun Duroa Kecamatan Pulau Dullah Utara
	Maluku Tenggara Barat	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil
	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Lease Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
	Maluku Tengah	Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ay-Pulau Rhun, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

No	Provinsi, Kabupaten/Kota	Nama Kawasan
31	Provinsi Papua Barat	
	Tambrau	Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tambrau
	Raja Ampat	Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat
	Kaimana	Kawasan Konservasi Laut Kaimana
32	Provinsi Papua	
	Biak Numfor	Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor

I. Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi

Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola, pondok jaga, meubelair, alat komunikasi lapangan, alat selam, kapal operasional dan sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka

a. Pengertian

- 1) Kantor pengelola merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai *entry point* ke kawasan konservasi.
- 2) Pondok jaga berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.
- 3) Kantor sebagai tempat menjalankan aktivitas kerja perlu ditunjang dengan peralatan dasar perkantoran. Pada tingkat kawasan konservasi didirikan, setidaknya-tidaknya peralatan yang perlu tersedia dalam Kantor Unit Pengelola KKP, antara lain:
 - a) meubelair diantaranya terdiri dari meja & kursi kerja;
 - b) lemari atau rak arsip tempat menyimpan arsip/dokumen tertulis;
 - c) komputer beserta *printer*, bisa berbentuk *Personal Komputer (PC)* atau *laptop/notebook* untuk kebutuhan pengolahan data dan menyusun laporan/dokumen tertulis;
 - d) pesawat telpon untuk menunjang kebutuhan komunikasi dan kelancaran koordinasi kerja pada era teknologi dan globalisasi ini;
 - e) papan tulis untuk mencatat informasi tertentu; dan
 - f) kamera untuk dokumentasi kegiatan.

Semakin meningkat tingkatan upaya pengelolaan kawasan konservasi, kebutuhan sarana pendukung kantor semakin bertambah.

Organisasi pengelola KKP membutuhkan dukungan sarana kantor yang lebih memadai. Sarana kantor yang diperlukan mencakup semua jenis peralatan dan perlengkapan yang menunjang proses perkantoran, seperti untuk koordinasi, diskusi, rapat, korespondensi, penulisan laporan, pencetakan, pengarsipan, dan pengolahan data. Daftar peralatan kantor yang harus tersedia (minimal tersedia) dan peralatan yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kebutuhan pada tingkatan pengelolaan KKP adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel. 2 Daftar Ketersediaan Peralatan Kantor Pengelola KKP

No	Peralatan Kantor	Ketersediaan
1.	<i>Meubelair</i>	Harus tersedia
2.	Lemari/Rak Arsip	Harus tersedia
3.	Pesawat Telepon (atau HP)	Harus tersedia
4.	Komputer dan <i>Printer</i>	Harus tersedia
5.	Papan tulis	Harus tersedia
6.	Kamera	Harus tersedia
7.	Meja Komputer	Pilihan sesuai kebutuhan
8.	Lemari Kabinet	Pilihan sesuai kebutuhan
9.	Lemari Kaca	Pilihan sesuai kebutuhan
10.	Rak Barang	Pilihan sesuai kebutuhan
11.	Rak Buku	Pilihan sesuai kebutuhan
12.	Kalkulator	Pilihan sesuai kebutuhan
13.	Mesin Ketik	Pilihan sesuai kebutuhan
14.	Brankas	Pilihan sesuai kebutuhan
15.	Mesin Fax	Pilihan sesuai kebutuhan
16.	<i>Dispenser</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
17.	<i>Scanner</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
18.	<i>LCD/Proyektor</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
19.	<i>Screen Projector</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
20.	TV	Pilihan sesuai kebutuhan
21.	Kulkas	Pilihan sesuai kebutuhan
22.	<i>Genzet</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
23.	<i>Plotter</i>	Pilihan sesuai kebutuhan

No	Peralatan Kantor	Ketersediaan
24.	<i>Printer A3</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
25.	<i>Server</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
26.	Mesin <i>PABX</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
27.	AC	Pilihan sesuai kebutuhan
28.	Kipas angin	Pilihan sesuai kebutuhan
29.	<i>Handycam</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
30.	<i>CCTV</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
31.	<i>Hardisk Eksternal</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
32.	Mesin <i>Fotocopy</i>	Pilihan sesuai kebutuhan
33.	Mesin Penghancur Kertas	Pilihan sesuai kebutuhan
34.	Jaringan Komputer	Pilihan sesuai kebutuhan
35.	Jaringan Internet	Pilihan sesuai kebutuhan
36.	Peralatan Kantor Lainnya	Pilihan sesuai kebutuhan

- 4) Alat komunikasi lapangan yang mudah dibawa yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio atau komunikasi tanpa kabel. Peralatan ini bisa digunakan untuk pemantauan ataupun untuk komunikasi pengawasan. Bentuk alat komunikasi dapat berupa:

a) *Handy Talky* (HT)

Alat komunikasi bergerak (*Handy Talky/HT*) dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada Pokmaswas dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

b) Radio Komunikasi

Alat Komunikasi Tetap *VHF Marine Radio dengan DSC*, alat komunikasi ini terdiri dari Radio Komunikasi (*All Band*) yang dilengkapi dengan catu daya (*power supply*) serta antena luar dengan menara (*Tower*) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan Avometer serta *Tool Kit* untuk penyetelan dan perbaikan.

Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

- c) Pengeras suara
Alat ini digunakan untuk memberi peringatan atau menyampaikan informasi dari jarak tertentu saat kegiatan pengawasan atau sosialisasi.
- d) Alat komunikasi lainnya untuk mendukung operasional komunikasi.
- 5) Alat selam adalah alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumberdaya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam *skin diving* yang terdiri dari masker, *snorkel* dan *fin*. Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi atau pun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut seperti minimal terdiri dari *bouyancy compensator device* (BCD), *regulator*, *pressure gauge*, *octopus*, *wet suit*, *scuba tank* (tabung oksigen), *weight*, dan lainnya.
- 6) Kapal operasional terdiri dari *speed boat*/perahu motor, tempat labuh *speed boat*, dan perangkat pendukung lainnya. *Speed boat* ini merupakan kapal monitoring ukuran kecil (ukuran panjang 8 meter dan/atau 12 meter) yang dirancang dan diberi tanda-tanda khusus sebagai kapal monitoring dengan olah gerak maupun *manuevrability* dan *stability* yang prima untuk berbagai kegiatan monitoring di laut sesuai dengan ketentuan laik laut. *Speed boat* monitoring dilengkapi dengan alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi peta kawasan dan zonasi, kompas, *GPS map*, *depth Sounder*, *inclinometer*, Peta Perairan Indonesia (sesuai wilayah kawasan konservasi). Alat komunikasi kelengkapan dari *speed boat* pengawasan terdiri dari *sirine*, *horn*, *megaphone*, *VHF marine* (DCS berdasar *International Maritime Organization*), radio (2-meteran), *handy talky*, bendera Merah Putih serta bendera isyarat.
- 7) Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka adalah fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, *baby* dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi

sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat /belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/*treatment* seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan dan sebagainya.

b. Persyaratan Umum

1) Kantor pengelola

- a) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b) mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- c) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- d) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

2) Pondok jaga

- a) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah;
- b) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
- c) mudah menjangkau kawasan konservasi;
- d) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- e) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui Berita Acara.

3) Meubelair

- a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan;
- c) jenis dan tipe peralatan kantor diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.

- 4) Alat komunikasi lapangan
 - a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
 - b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan;
 - c) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan.
- 5) Alat selam
 - a) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
 - b) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
 - c) jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan;
 - d) peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan.
- 6) Kapal operasional
 - a) kapal dirancang dan dibuat secara maksimal agar dapat berfungsi dan memenuhi kriteria sebagai kapal pengelola kawasan konservasi perairan yang dioperasikan untuk melayani secara terpadu akan segala aspek kegiatan disekitar kepulauan atau pantai. Selain itu kapal ini juga berfungsi sebagai kapal pendukung operasi pengendalian kawasan, bila memang dibutuhkan kapal ini bisa difungsikan sebagai kapal SAR (*rescue*);
 - b) rencana umum pada kapal ini didasarkan pada fungsi utama dari pembangunannya. Fungsi utama dari kapal ini adalah untuk sarana operasional pengelolaan dan monitoring kawasan konservasi perairan;
 - c) kapal menggunakan konstruksi lambung tunggal (*single hull*) dengan geladak utama menyatu untuk penumpang serta geladak navigasi untuk ruang kemudi;
 - d) kapal digerakkan oleh 2 (dua) buah mesin induk dengan jenis *Outboard Marine Engine (2-stroke)*. Sedangkan untuk proses pembangunannya, kapal dibangun dengan material utama dari bahan *Fibre Reinforce Plastic (FRP) multi axial* dengan lapisan *gelcoat* pada *layer* terluar.
- 7) Sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka
 - a) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;

- b) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dipelihara sementara sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan recovery sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
 - c) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli);
 - d) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (*galvanis, stainless, fiber*);
 - e) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
 - f) tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin;
 - g) terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk keperluan petugas misalnya pondok jaga/*mess, toilet/MCK* dan sebagainya (apabila belum ada).
- c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- 1) Kantor pengelola
 - a) bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;
 - b) bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
 - c) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
 - d) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
 - e) atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).Contoh bangunan Kantor Pengelola sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.




Gambar.1. Contoh Bangunan Kantor Pengelola

- 2) Pondok jaga
 - a) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
 - b) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
 - c) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
 - d) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.

Contoh bangunan Pondok jaga dan sketsa Pondok jaga sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Contoh Bangunan Pondok Jaga




Gambar 3. Contoh Sketsa Pondok Jaga

- 3) Meubelair
 - a) terbuat dari bahan kayu, besi atau alumunium yang mudah dalam perawatan;
 - b) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
 - c) suku cadang yang mudah didapat; dan
 - d) mengutamakan produksi dalam negeri.
- 4) Alat komunikasi lapangan
 - a) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
 - b) suku cadang yang mudah didapat; dan
 - c) mengutamakan produksi dalam negeri.
- 5) Alat selam
 - a) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;
 - b) mudah dalam pengoperasian;
 - c) murah dalam perawatan;
 - d) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan

- e) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.

Contoh Alat selam sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.



Gambar.4. Contoh Alat Selam

6) Kapal Operasional

a) Ukuran Utama

- (1) ukuran utama kapal berkisar antara: (ABT);
- (2) panjang keseluruhan (LoA): 12.00 meter;
- (3) lebar (B): 3.00 meter;
- (4) tinggi (H): 1.60 meter;
- (5) sarat air (T): 0,55 meter;
- (6) mesin (Minimal): 2 x 200 Hp (OBM2 stroke).

b) Pembagian Ruang

(1) Ruang Buritan

Ruang buritan terletak dibawah geladak navigasi. Ruang ini digunakan untuk tangki bahan bakar dengan kapasitas minimal 1.5 meter kubik.

- (2) Ruang Navigasi
Ruang kabin kemudi terletak di ruang navigasi yang di pergunakan untuk keperluan navigasi kapal yang dilengkapi dengan peralatan penunjang navigasi.
 - (3) Tangki Lambung Ganda
Pada daerah *bottom hull* ruangan ini terdapat konstruksi kekuatan kapal serta sebagai alat penambah stabilitas kapal, dibuat kedap air sebagai salah satu faktor pertimbangan keselamatan (*safety buoyancy*).
- c) Konstruksi Badan Kapal
- (1) Konstruksi lambung, geladak, dan kabin dibuat dari bahan *fiberglass* yang dicetak menggunakan *system hand lay-up* atau *spry lay-up*. Pada permukaan luar merupakan lapisan *gelcoat* yang dicampur dengan pigment warna, sekaligus berfungsi untuk lebih meningkatkan kekedapan kapal.
 - (2) Untuk bahan baku FRP pada konstruksi kapal, bahan perekat yang digunakan adalah *resin polyester* untuk marine yang umum digunakan untuk pembuatan kapal, dikombinasikan dengan lapisan *chopped strand mat* (CSM), yang dikombinasikan dengan kain *glass fibre multiaxial/multiaxial fabric* (generasi ke-tiga dari WR).
- d) Perlengkapan Kapal
- (1) Peralatan Navigasi
GPS *Map Plotter and Sounder*, *Compass*, *Light Bar*, *Horn and Loud hailer*, Bendera *signal (Signal Flag)*, Bendera nasional (*National Flag*), VHF radio, HT, Lampu navigasi, *Stern light*, Lampu Cari, Lampu Sorot.
 - (2) Perlengkapan Akomodasi
Kursi Komando, Kursi Penumpang, Kursi Penumpang lipat, Kursi Penumpang (*outdoor*), *Washtafel*, Almari, Kanopi, *Railing Stainless steel*, tempat tidur, Tempat tabung selam, tangga turun naik penyelam.
 - (3) Perlengkapan Kapal dan Peralatan Keselamatan
Jangkar 15 kg, Tali jangkar, Tali tambat, Dampra F2, *Cleat*, *Wiper*, *Switch panel*, Baju penolong (*life jacket*), Pelampung bulat (*ring buoy*), Kotak P3K isi obat-obatan, Pemadam (*Type ABC*) 3,5 kg.

e) Sistem Permesinan

Permesinan Utama

Mesin penggerak utama terletak di buritan kapal dengan spesifikasi jenis:

- 1) jumlah mesin : 2 unit 200 hp, *outboard marine engine*;
- 2) tipe mesin : *outboard marine engine 2 stroke*,
- 3) *starting : electric*;
- 4) *ignition : TCI microcomputer*,
- 5) bahan bakar : *regular unleaded (minimum pump octane 87)*; dan
- 6) sistem pendingin : *water/thermostic control*.

f) Kelistrikan


Sistem kelistrikan kapal menggunakan battery DC 12 V 120 Ah, dengan alternator pada mesin induk untuk keperluan *charging*.

g) Lain-Lain

Klasifikasi dan Sertifikasi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass 1996* walaupun konstruksi kapal tidak di kelas kan, dan peraturan dari pemerintah Indonesia yang terkait.

Contoh Sketsa Kapal Operasional sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.



Gambar. 5. Contoh Sketsa Kapal Operasional

- 7) Sarana pemeliharaan dan/atau pengembangbiakan biota langka
Perlengkapan sarana penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya memelihara sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan.

Perlengkapan sarana dimaksud meliputi:

- a) peralatan dasar meliputi misalnya: bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, *thermometer*, pemantau oksigen terlarut, peralatan *aerasi (aerator/blower*, mesin pompa untuk resirkulasi, batu *aerasi*), *freezer dan genset*. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:

- (1) bak penampungan *indoor*: bahan *fiber*, ukuran acuan 2x1 meter (jumlah, bentuk dan ukuran dapat disesuaikan);
 - (2) kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan agar disekat menjadi 4 kolam ikan air laut serta 1 kolam sebagai *filter* air;
 - (3) akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal ukuran: 60 x 30 x 36 cm kapasitas: 56 liter, ketebalan kaca: 5mm;
 - (4) *thermometer*: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam *celcius* maupun *fahrenheit*, sensor besi stick;
 - (5) Pemantau oksigen terlarut: *display digital, range measurement* 0 - 20.0 mg/ L;
 - (6) pemantau *total dissolved solid/TDS* meter: range 0-999 ppm, display digital;
 - (7) pH meter: -2 hingga 16;
 - (8) tabung oksigen: ukuran 6M2 dan 1,5M2;
 - (9) peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan;
 - (10) *freezer*: kapasitas 250 Liter;
 - (11) *genset*: diesel, kapasitas sekitar 1000-5000 *watt*;
 - (12) *handy talky*: spesifikasi acuan frequency range: UHF, *channel capacity*: 16, *communication range*: 1~5km, *Transmitter*: RF *power output* 5W.
- b) peralatan pendukung meliputi antara lain dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat

berupa *handy talky*, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjangnya;

- c) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;
- d) peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

II. Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil

Penyediaan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil mencakup penyediaan prasarana tambat kapal/perahu dan sarana air bersih.

a. Pengertian

- 1) Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.
- 2) Sarana air bersih adalah sarana penyediaan air dengan kualitas bersih untuk digunakan dalam aktivitas rumah tangga sehari-hari di pesisir dan pulau-pulau kecil. Sumber air yang berasal dari air tanah, air permukaan (sungai, rawa, danau), hujan, dan air tawar yang diangkut dari pulau lain.

b. Persyaratan Umum

- 1) Persyaratan Umum Tambat kapal/perahu adalah sebagai berikut:
 - a) dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran; dan
 - b) pulau kecil berpenduduk.
- 2) Persyaratan Umum Pengadaan sarana air bersih adalah sebagai berikut:
 - a) sarana air bersih dapat dilaksanakan di pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai sumber air;
 - b) penyediaan sarana air bersih dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan mata air atau pembuatan sumur tradisional;

- c) distribusi kemasyarakatan dilaksanakan dengan menggunakan pompa air yang dialirkan ke bak penampungan air (*reservoir*); dan
 - d) bak penampungan air bersih secara gravitasi didistribusikan ke masyarakat melalui bak-bak penampungan.
- 3) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- a) Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis Tambat kapal/perahu:
 - (1) Persyaratan Teknis Tambat kapal/perahu:
 - (a) Material pasangan batu kali (apabila diperlukan):
 - (1) campuran pengikat yang digunakan 1:4; dan
 - (2) kemiringan/slope maksimal 45°.
 - (b) Material utama kayu:
 - (1) kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus;
 - (2) tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut; dan
 - (3) perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, *boulder* kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga.
 - (2) Spesifikasi teknis Tambat kapal/perahu:
 - (a) Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu
Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:
 - (1) tipe marginal, dibuat sejajar garis pantai tanpa terestle karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
 - (2) tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai terestle); dan
 - (3) tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *terestle* karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft

kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu survey asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud.

Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

Panjang tambatan kapal = $n (1,1 L)$

n = jumlah kapal (perahu)

L = panjang perahu.

Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
1	Konstruksi tiang	a. Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 b. Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan c. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu
2	Tiang pengaku	d. Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3 e. Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm
3	Lantai dermaga	Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4	Bout dan paku	Galvanize
5	Panjang dermaga	Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6	Lebar dermaga	1,5 m

(b) Kedalaman kolam pelabuhan:

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (clearance) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:

(1) Titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang;

(2) Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

b) Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Sarana Air Bersih

(1) Persyaratan Teknis Sarana Air Bersih antara lain:

- (a) sumur tradisional/sumur bor;
- (b) pompa sumur dalam;
- (c) sumber energi alternatif berupa panel surya dan/atau kincir angin;
- (d) bak penampungan utama Reservoir bahan *fiber glass/polyethylene* berkapasitas 1 m³ sampai dengan 5 m³;
- (e) pipa riser/dorong, bahan pipa PVC ukuran 1,25 inch dari sumur ke bak penampungan utama reservoir;
- (f) pipa distribusi terbuat dari PVC berdiameter 1 inch dari reservoir ke bak-bak penampungan akhir yang terbuat dari *fiber glass/polyethylene* dengan kapasitas 1 m³ diletakkan disetiap kelompok minimal 10 kk;
- (g) konstruksi penyangga reservoir berangka baja atau konstruksi lainnya, dengan mempertimbangkan distribusi air mampu mencapai seluruh bak penampungan akhir, dan jika bahan menggunakan rangka baja dianjurkan untuk menggunakan plat siku galvanized dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan; dan
- (h) kawasan pesisir dan pulau kecil dengan karakteristik tertentu dapat membangun bak penampungan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Spesifikasi Teknis Sarana Air Bersih

Spesifikasi teknis Sarana air bersih dan bangunan penunjang sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Spesifikasi teknis Sarana air bersih dan bangunan penunjang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
I. Sarana			
1.	Sumur/bor	1 unit	air tanah, air permukaan (sungai,

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Keterangan
			rawa, danau), hujan, dan air tawar yang diangkut dari pulau lain
2.	Mesin Pompa	1 unit	Daya motor 250 watt, kapasitas produksi 75 lt/min
3.	LTS	1 unit	200 Wp
4.	Pipa Hisap PVC AW	1 unit	1,25 – 2 inch
5.	Pipa distribusi PVC AW	1 unit	0,5 – 1 inch
6.	Bak penampungan pusat <i>Fibreglas/Polyethylene</i>	2 unit	TB 400
7.	Bak Pembagi <i>Fibreglas/Polyethylene</i>	10 unit	TB 160
II. Bangunan Penunjang			
	Rumah Pompa	1 paket	
	a. Pondasi	1 unit	Batu Alam/Sloop
	b. Lantai	1 unit	Bata/Bataco diplester dan diaci
	c. Rangka Beton	1 paket	Balok dan Kolom
	d. Dinding	1 unit	Kayu, Bata/Bataco diplester & diaci
	e. Atap	1 unit	Cor beton bertulang
	f. Penerangan	1 unit	Listrik

D. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pengadaan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pengadaan bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pengadaan perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana penjabaran berikut ini:

1. Pengadaan *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

Speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah kapal pengawas ukuran kecil yang dirancang dan diberi tanda-tanda khusus sebagai kapal patroli cepat dengan olah gerak maupun *manuevrability* dan *stability* yang prima untuk berbagai kegiatan patroli dalam rangka pengawasan SDKP di laut yang memerlukan kecepatan tinggi sesuai dengan ketentuan kelayakan di laut.

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, meliputi:

- 1) pengadaan *speedboat* lengkap (*body*, mesin, peralatan dan perlengkapan standar);
- 2) pengadaan peralatan dan perlengkapan standar (navigasi, komunikasi, keselamatan, tambat labuh, lampu dan perkakas);
- 3) pengadaan suku cadang dan mesin bagi *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pengadaan sebelumnya yang rusak agar *speedboat* tersebut dapat dioperasikan kembali.

b. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) memiliki wilayah laut dan/atau perairan umum (danau dan

sungai) yang potensial dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;

- 2) merupakan daerah rawan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

c. Persyaratan Khusus

- 1) diprioritaskan bagi provinsi yang telah memiliki personel Pengawas Perikanan dan/atau Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 2) menyediakan dana operasional dan pemeliharaan setiap tahunnya, termasuk pemeliharaan rutin dan periodik;
- 3) mempunyai personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga, dan merawat *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan speedboat serta personelnnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam Form 3;
- 5) untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan standar serta suku cadang dan mesin speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dikhususkan bagi provinsi yang telah memiliki *speedboat* pengawasan SDKP.

Form 3

Format Surat Pernyataan Kesiapan Menyediakan Biaya Operasional dan pemeliharaan serta penempatan personel yang bertugas pada *Speedboat* Pengawasan SDKP

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup :

Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik *speedboat* pengawasan SDKP setiap tahun;
menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga, dan merawat *speedboat* pengawasan SDKP dan mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang masing – masing.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP.

d. Persyaratan Teknis

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:

1) Bahan/Material:

- a) *Speedboat* dengan bahan *FRP (Fibre Reinforced Plastic)*, bahan perekat yang dipakai adalah resin *polyester* untuk *marine* yang umum digunakan untuk pembuatan kapal, dikombinasikan dengan lapisan *Chopped Strand Mat (CSM)*, yang dikombinasikan dengan kain *Glass Fibre Multiaxial/ Multiaxial Fabric* (generasi ke-tiga dari WR);
- b) *Speedboat* dengan bahan alumunium, plat alumunium yang di pakai untuk pembangunan *speedboat* alumunium adalah plat *marine use* dengan standard ASTM 5083 dengan tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuevrability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

2) Mesin Penggerak

Besar (ukuran/kapasitas) dan jenis (*outboard/inboard*) mesin penggerak untuk *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menyesuaikan dengan material/bahan *body* dan ukuran *speedboat*, sehingga dapat memenuhi kecepatan yang memadai sebagai *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3) Alat Navigasi dan Komunikasi

- a) alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi: kompas, GPS map dengan *depth sounder*, *clinometer*, Peta Perairan Indonesia (sesuai wilayah pengawasan);
- b) alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain baik secara langsung dengan menggunakan suara (radio komunikasi, *horn*, sirine, dsb) maupun tidak langsung dengan menggunakan isyarat (bendera); dan
- c) alat komunikasi sebagai kelengkapan dari *speedboat* pengawasan terdiri dari *sirine*, *horn*, *megaphone*, VHF *marine*

(DCS berdasar *International Maritime Organization*), SSB radio, *handy talky*, bendera Merah Putih, serta bendera isyarat.

4) Sistem penerangan

Sistem penerangan yang digunakan dalam *speedboat* terdiri dari lampu cabin, lampu navigasi (merah + hijau), lampu sorot (*halogen*) dan lampu putar (lampu sirine) sesuai standar kapal pengawas.

5) Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain *life jacket*, pemadam kebakaran portable, pelampung, dan kotak P3K.

6) Tanda *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Tanda *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sesuatu yang menunjukkan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas yang meliputi:

- a) logo Kementerian ditempatkan pada bagian luar kanan dan logo pemerintah daerah provinsi di kiri dinding anjungan;
- b) nama kapal diambil dari nama jenis ikan, yang memiliki makna, kewibawaan, kekuatan, dan ketangguhan;
- c) nama kapal pengawas perikanan ditulis dengan huruf kapital jenis arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih, dengan ketentuan:
 - (1) nama kapal ditulis pada buritan di bawah garis geladak utama dengan jarak 1/10 tinggi permukaan bebas kapal; dan
 - (2) tinggi huruf berukuran minimum 1/20 tinggi permukaan bebas kapal dan maksimum 1/8 tinggi permukaan bebas kapal, disesuaikan dengan besarnya kapal serta keindahan/ estetika.
- d) *strip speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih, yang ditempatkan di lambung kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° kearah haluan, dimulai dari garis air ke atas.

- 7) warna *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatur sebagai berikut:
- a) dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna putih;
 - b) dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air berwarna biru tua;
 - c) dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air atau bot-top area berwarna merah tua sesuai warna cat anti-fouling; dan
 - d) lantai geladak berwarna abu-abu.

- 8) tanda fungsi *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tanda pengenal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan, berbentuk tulisan "SPEEDBOAT PENGAWASAN SDKP".

Tanda fungsi ini ditempatkan pada dinding luar anjungan kanan dan kiri kapal ditulis dengan huruf kapital jenis arial warna kuning tua pada papan dengan dasar warna biru tua, serta besar tulisan disesuaikan dengan luas dasar papan. Ukuran papan disesuaikan dengan panjang geladak paling atas dan dipasang membujur geladak.

e. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) ukuran ± 12 m (*Speedboat* Tipe Napoleon) memiliki panjang ± 12 m dengan menggunakan mesin *Outboard* atau *Inboard*. Ukuran *speedboat* Tipe Napoleon:

- Panjang : 12 meter
- Daya Mesin : 2 x 200 - 250 HP
- Tipe mesin : *Outboard/Inboard*
- Penumpang : 10-12 orang
- Desain Kecepatan : 20 – 30 Knot
- Endurance : 7 jam
- SeaState : 4

a) Konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau aluminium walaupun konstruksi kapal tidak

disertifikasi oleh BKI. Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- (1) *speedboat* Pengawasan SDKP 12 meter dengan bahan konstruksi FRP (*Fibre Reinforced Plastic*); dan
- (2) *speedboat* Pengawasan SDKP 12 meter dengan bahan konstruksi Alumunium.

b) Permesinan

(1) Umum

Tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 12 meter terdiri dari 2 (dua) *Outboard Marine Engine* atau menggunakan *Inboard Marine Engine*, dengan besar daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan perhitungan *speed power prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan. Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:

- (1) *specials tools* untuk mesin;
- (2) *box tool kits* (obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci L dll) 1 set; dan
- (3) *manual book, manual installation* dari mesin tersebut.

(2) Sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *throttle* yang dihubungkan oleh *flexible cable* sesuai dengan standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya diletakkan pada *dashboard* di ruang kemudi yang dilengkapi indikator bahan bakar, RPM *indicator, temperature indicator*, dll sesuai standar. Untuk *speedboat* pengawasan yang menggunakan *inboard enginestern drive*, sistem kontrol harus menyesuaikan dengan pabrik pembuat (*maker standard*).


(3) Instalasi Listrik

(a) Sistem Listrik

- i. instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) buah *battery* 12 Volt dengan kapasitas minimal 120 AH yang ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*.

- ii. battery tersebut dipergunakan untuk menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal.
- iii. pengisian kembali arus listrik ke *battery* melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

Contoh *Speedboat* Type Napoleon (*Inboard*) sebagaimana tercantum dalam Gambar 6.



Gambar. 6. Contoh *Speedboat* Type Napoleon (*Inboard*)

iv. *Switch Panel*/Saklar

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

v. Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi) paling sedikit terdiri dari:

- 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai kebutuhan;

- 1 (satu) set Lampu-lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*);
 - 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut halogen dengan spesifikasi *marine use*;
 - 1 (satu) buah lampu cari (search light) yang bisa di putar dari dalam; dan
 - 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine).
- (b) Alat-alat Navigasi dan Komunikasi paling sedikit terdiri dari:
- i. 1 (satu) buah *Compass*;
 - ii. 1 (satu) buah Sirine/tipe *Light bar*;
 - iii. 1 (satu) buah *Electric Horn*;
 - iv. 1 (satu) buah *loudhoulter* (sirine and *megaphone type*);
 - v. 1 (satu) buah GPS Map *include Depth Sounder*;
 - vi. 1 (satu) buah VHF radio with DSC;
 - vii. 2 (dua) buah *Handy Talky (Marine)*;
 - viii. 1 (satu) buah teropong *marine use*;
 - ix. 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal;
 - x. 1 (satu) buah *clinometer*;
 - xi. 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar;
 - xii. Peta perairan; dan
 - xiii. 1 (satu) buah Jam dinding (*marine*).
- (c) Perlengkapan Keselamatan, terdiri dari:
- i. 15 (lima belas) buah life *jacket Solas Approved*;
 - ii. 1 (satu) buah *life buoy*;
 - iii. 1 (satu) set kotak P3K;
 - iv. 2 (dua) buah pemadam api 5 kg;
 - v. 1 (satu) paket *smog signal*; dan
 - vi. 1 (satu) paket *red hand flare*.
- (d) Perlengkapan tambat, terdiri dari:
- i. 2 (dua) buah jangkar tangan, berat sesuai dengan ketentuan BKI;
 - ii. 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI;
 - iii. 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI; dan

iv. 6 buah dampra, bantalan angin berbentuk guling ukuran F3.

(e) Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada *speedboat* pengawasan yaitu 2 Set pompa bilga *portable sumersible* 1000 GPH + *Automatic*.

2) *speedboat* pengawasan SDKP Ukuran ± 16 m (*Speedboat* Tipe Albacore) memiliki panjang ± 16 m dengan menggunakan mesin *Outboard Marine Engine (4-stroke)*.

Ukuran utama kapal berkisar antara:

- Panjang keseluruhan (LoA) : ± 16.00 meter;
- Lebar (B) : ± 3.60 meter;
- Tinggi (H) : ± 1.80 meter;
- Sarat air (T) : ± 0.6 meter;
- Mesin : 2 x 250 Hp (OBM 4 troke);
- Kecepatan : 25 Knot.

a) Konstruksi

Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996 atau alumunium walaupun konstruksi kapal tidak disertifikasi oleh BKI. Konstruksi *speedboat* pengawasan SDKP terdiri dari:

- (1) *speedboat* Pengawasan SDKP 16 meter dengan bahan konstruksi FRP (Fibre Reinforced Plastic); dan
- (2) *speedboat* Pengawasan SDKP 16 meter dengan bahan konstruksi Alumunium.

b) Permesinan

(1) Umum

Tenaga penggerak *speedboat* pengawasan SDKP ukuran 16 meter terdiri dari 2 (dua) *Outboard Marine Engine* atau menggunakan *Inboard Marine Engine*, dengan besar daya yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengejaran dibuktikan dengan perhitungan *speed power prediction* yang ditunjukkan dengan grafik dan perhitungan.

Mesin penggerak utama terletak di buritan kapal dengan spesifikasi jenis:

- (a) Jumlah mesin : 2 unit *marine engine* (CW dan CCW);

- (b) Daya Mesin : 2 x 250 HP (Minimal);
- (c) Tipe Mesin : Outboard/Inboard Marine Engine;
- (d) Starting : Electric;
- (e) Ignition : TCI Microcomputer; dan
- (f) Bahan bakarn : Regular Unleaded (Minimum pump octane 87).

(2) Sistem pendingin : *Water/Thermostic control*

Pemeliharaan dan perawatan mesin disediakan peralatan sesuai dengan standar pembuat mesin dan dilengkapi dengan:


- (a) *specials tools* untuk mesin;
- (b) *box tool kits* (obeng, kunci pas, tang, kunci ring, kunci l) 1 set; dan
- (c) *manual book, manual installation* dari mesin tersebut.

(3) Sistem kontrol

Mesin penggerak dikendalikan oleh *throttle* yang dihubungkan oleh *flexible cable* sesuai dengan standar dari pabrik pembuat mesin itu sendiri, keduanya diletakkan pada *dashboard* di ruang kemudi yang dilengkap indikator bahan bakar, RPM *indicator*, dan *temperature indicator* sesuai standar. Untuk *speedboat* pengawasan yang menggunakan *inboard enginestern drive*, sistem kontrol harus menyesuaikan dengan pabrik pembuat (*maker standard*). Contoh *Speedboat Type Albacore (Inboard)* sebagaimana tercantum dalam Gambar. 7 dan Gambar. 8.



Gambar. 7. Contoh *Speedboat Type Albacore (Inboard)*



Gambar. 8. Contoh *Speedboat* Type *Albacore (Inboard)*

(4) Instalasi Listrik

(a) Sistem Listrik.

- i. instalasi listrik yang terpasang menggunakan kabel *marine use*, sumber listrik berasal dari 2 (dua) buah *battery* 12 Volt dengan kapasitas minimal 200 AH yang ditempatkan di dalam kotak *battery* yang terbuat dari *marine plywood*;
- ii. *battery* tersebut dipergunakan untuk menghidupkan lampu-lampu navigasi, alat komunikasi serta pompa bilga yang terpasang di kapal; dan
- iii. pengisian kembali arus listrik ke *battery* melalui *rectifier* yang terpasang pada masing-masing mesin penggerak.

(b) *Switch Panel/Saklar*

Aliran listrik dikendalikan melalui *switch panel* yang terpasang pada *dashboard* yang ditempatkan pada ruang kemudi dan dilengkapi dengan sekering/pemutus arus dan dua sekering cadangan untuk setiap saklar. Saklar-saklar tersebut untuk menghidupkan lampu, alat navigasi dan pompa bilga.

(c) Lampu Penerangan (termasuk lampu Navigasi)

Lampu penerangan (termasuk lampu navigasi) pada *speedboat* pengawasan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- i. 2 (dua) buah lampu cabin atau sesuai kebutuhan;
- ii. 1 (satu) set Lampu navigasi (*mast light, side light, stern light*);
- iii. 2 (dua) buah lampu sorot atau lampu kabut halogen dengan spesifikasi *marine use*;
- iv. 1 (satu) buah lampu cari (*search light*) yang bisa di putar dari dalam; dan
- v. 1 (satu) buah *light bar* (lampu sirine).

(d) Alat alat Navigasi dan Komunikasi.

Alat-alat navigasi dan komunikasi pada *speedboat* pengawasan paling sedikit terdiri dari:

- i. 1 (satu) buah *Compass*;
- ii. 1 (satu) buah *Sirine/tipe Light bar*;
- iii. 1 (satu) buah *Electric Horn*;
- iv. 1 (satu) buah *loudhoulier (sirine and megaphone type)*;
- v. 1 (satu) buah *GPS Map include Depth Sounder*;
- vi. 1 (satu) buah VHF radio *with DSC*;
- vii. 2 (dua) buah *Handy Talky (Marine)*;
- viii. 1 (satu) buah teropong *marine use*;
- ix. 1 (satu) set bendera isyarat/semboyan kapal;
- x. 1 (satu) buah *clinometer*;
- xi. 2 (dua) buah bendera Merah Putih ukuran standar;
- xii. Peta perairan;
- xiii. 1 (satu) buah Jam dinding (*marine*); dan
- xiv. Radar 16 *Nautical Mile*.

(e) Perlengkapan Keselamatan, terdiri dari:

- i. 20 (dua puluh) buah *life jacket Solas Approved*;
- ii. 2 (dua) buah *life buoy*;
- iii. 1 (satu) set kotak P3K;
- iv. 2 (dua) buah pemadam api 5 kg;

v. 2 (dua) paket *smog signal*; dan

vi. 2 (dua) paket *red hand flare*.

(f) Perlengkapan tambat

i. 2 (dua) buah jangkar tangan berat dan rantai jangkar sesuai dengan ketentuan BKI;

ii. 1 (satu) set tali jangkar + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI;

iii. 2 (dua) set tali tambat + 12 mm, panjang sesuai ketentuan BKI; dan

iv. 4 buah dampra, bantalan angin berbentuk guling ukuran F4.

(g) Perlengkapan lain-lain

Perlengkapan lain yang dipersyaratkan pada *speedboat* pengawasan yaitu 3 Set pompa bilga *portable sumersible 1000 GPH + Automatic*.

2. Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

Garasi *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan. *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan.

b. Persyaratan Umum

1) Ketersediaan Lahan

Luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP ini disesuaikan dengan tipe *speedboat* pengawasan yang dimiliki.

Status kepemilikan lahan adalah milik Pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 4 dan sertifikat hak milik (SHM).

2) Lokasi

Penentuan lokasi pembangunan *steiger speedboat* disarankan diatas perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar


tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan steiger akibat gelombang yang mungkin terjadi. *Steiger* ini dapat dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop* yang berada di darat dan penyimpanan apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama, karena akan terhindar dari pengaruh korosi air laut.

c. Persyaratan Teknis


Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan, kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan akan kecil. Dengan demikian *speedboat* pengawasan akan terawat dengan baik, tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya. Garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu *Steiger* darat (dengan *railing*) dan *Steiger* atas air (tanpa *railing*).

d. Spesifikasi Teknis


Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan SDKP terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup *zincalum* atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Contoh Denah *Steiger Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar. 9. sampai dengan Gambar. 13.




Gambar. 9. Contoh Denah *Steiger Speedboat* Pengawasan



Gambar. 10. Contoh Desain Tampak Samping garasi (steiger) Speedboat Pengawasan SDKP



Gambar. 11. Contoh Gambar potongan garasi (steiger) Speedboat pengawasan SDKP dengan railing



Gambar 12. Contoh Desain garasi *speedboat* pengawasan SDKP di atas air



Gambar. 13. Contoh garasi [*steiger*] *Speedboat* pengawasan SDKP

3. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP

a. Pengertian

Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk memfasilitasi dan melakukan aktivitas pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh petugas pengawas perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan.

b. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- 2) memiliki SDM Pengawasan yaitu Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, atau PPNS Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;
- 3) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 4) terdapat unit pengawas SDKP di daerah (Satker/Pos Pengawasan SDKP).

c. Persyaratan Teknis

1) Ketersediaan Lahan

Lahan disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan, Kawasan Konservasi Perairan/Pesisir). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Status kepemilikan lahan adalah milik Pemerintah Provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Form 4 dan sertifikat hak milik (SHM).

Form 4

Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa

KOP DINAS PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik [diisi nama Pemerintah Daerah] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan [diisi nama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PSDKP].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP.

2) Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun dengan 2 model yaitu model 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang pengawas), Ruang Koordinasi (rapat, komunikasi), Gudang, Dapur/*Pantry*, Kamar Mandi/WC. Untuk bangunan pengawasan SDKP terdiri dari dua macam tipe yaitu bangunan pengawasan SDKP Perairan Darat dan Perairan Laut dengan kriteria:

a) Bangunan Pengawasan Perairan Darat:

- (1) dibangun disekitar wilayah perairan darat (waduk, danau, dsb) dengan luasan minimal 4 Ha;
- (2) luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil; dan
- (3) terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/komunikasi, gudang, pantry dan toilet yang mengacu pada Tabel Standar Luas Ruangan Bangunan Kantor berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5 dan Tabel 6.

b) Bangunan Pengawasan Perairan Laut:

- (1) dibangun di sekitar wilayah perairan laut;
- (2) luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil; dan
- (3) terdiri dari ruang kerja/pengawas, ruang koordinasi/komunikasi, gudang, pantry, dan toilet yang serta mengacu pada Tabel Standar Luas Ruangan Bangunan Kantor berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana tercantum dalam Tabel. 5. dan Tabel. 6.

Konstruksi bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal serta pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan: Kantor/Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan.

- (4) apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan masih mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai pos/kantor pengawasan.

Tabel 5. Standar Luas Ruang Bangunan Kantor (Ruang Kerja)


JABATAN	LUAS RUANG									KETERANGAN	
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKPT	RG. TUNGGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRAHAT	RG. TOILET		JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Menteri	28.00	40.00	40.00	140.00	58.00	60.00	14.00	20.00	6.00	406.00	Standar luas ruang tersebut merupakan acuan dasar, yang dapat disesuaikan berdasarkan fungsi/sifat tiap eselon/jabatan.
2 Eselon IA	16.00	14.00	20.00	90.00	20.00	18.00	5.00	10.00	4.00	197.00	
3 Eselon IB	16.00	14.00	20.00	0.00	10.00	9.00	5.00	5.00	3.00	82.00	
4 Eselon IIA	14.00	12.00	14.00	0.00	10.00	12.00	3.00	5.00	3.00	73.00	
5 Eselon IIB	14.00	12.00	10.00	0.00	5.00	6.00	3.00	5.00	3.00	58.00	
6 Eselon IIIA	12.00	6.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	24.00	
7 Eselon IIIB	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	21.00	
8 Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	
9 Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	
10 Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	

Tabel 6. Standar Luas Ruang Bangunan Kantor (Ruang Penunjang)

No.	Jenis Ruang	Ukuran
1.	Ruang Rapat	40 m ²
2.	Ruang Studio	4 m ² / orang (pemakai = 10% dari staf)
3.	Ruang Arsip	0,4 m ² / orang (pemakai = staf)
4.	WC	2 m ² / 25 orang
5.	Musholla	0,8 m ² / orang (pemakai 20% dari personil)

d. Spesifikasi Teknis

Bangunan Pengawasan menggunakan material beton, baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara. Bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang bendera dan papan nama "Pos Pengawasan/Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan. Contoh Denah Bangunan Pengawasan dapat dilihat pada Gambar. 14. sampai dengan Gambar 17.



Gambar 14. Contoh Denah Bangunan Pengawasan



Gambar 15. Contoh Bangunan Pengawasan 2 Lantai



Gambar 16. Contoh Bangunan Pengawasan 1 Lantai



Gambar 17. Contoh Bangunan Pengawasan di atas air

4. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS

a. Pengertian

Perlengkapan POKMASWAS adalah seperangkat peralatan/sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh POKMASWAS.

b. Persyaratan Umum

Perlengkapan POKMASWAS ini diberikan kepada POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Persyaratan Teknis

1) Perlengkapan personil POKMASWAS, terdiri dari:

a) Rompi

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas POKMASWAS. Spesifikasi teknis rompi POKMASWAS sebagai berikut:

(1) bahan parasut; dan

(2) pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scottlight* " POKMASWAS SDKP ". Contoh rompi POKMASWAS, dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Contoh Rompi POKMASWAS

b) Senter

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan operasional pengawasan SDKP pada malam hari. Spesifikasi teknis sebagai berikut:

- (1) Type : R20
- (2) Panjang : > 25 cm
- (3) Warna cahaya : Putih terang;
- (4) Terdapat 3 mode : terang, kurang terang/redup dan berkedip/SOS
- (5) Diameter : > 4 cm
- (6) Jangkauan cahaya : > 200 meter

Contoh senter sebagaimana tercantum dalam Gambar 19.



Gambar.19. Contoh Senter

c) *Handy Talky*

Alat komunikasi ini dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada POKMASWAS dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jangkauan

alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

Secara teknis alat komunikasi bergerak (*handy talky*/HT) sebagai berikut:

- (1) frekuensi VHF146-174 (5W)
- (2) terdapat 16 Channel
- (3) rechargeable batteries
- (4) 12.5/25kHz Channel Spacing
- (5) scan (channel, memory)
- (6) indikator visual LED dan vibrate Alert

Contoh *Handy Talky* sebagaimana tercantum dalam Gambar 20.



Gambar. 20. Contoh Alat Komunikasi *Handy Talky* (HT)

d) GPS (*Global Positioning System*)

Peralatan ini digunakan untuk menentukan lokasi (titik koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, terutama untuk kejadian di laut, dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

- (1) *Waterproof*;
- (2) *battery lithium*;
- (3) *Interface high speed USB*;
- (4) *Base map*;
- (5) *Built in Memory > 2GB*;
- (6) *Accepts data card = MicroSD*;
- (7) *Electronic Compass*;

- (8) *Touchscreen*;
- (9) *Camera*;
- (10) *2.000 waypoints*;
- (11) *200 routes*; dan
- (12) *10.000 track points*.

e) Teropong

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat. Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, menggunakan jenis teropong *night vision*.

Contoh GPS [*Global Positioning System*] dan Contoh Teropong sebagaimana tercantum dalam Gambar 21.



Gambar. 21 Contoh GPS (*Global Positioning System*) dan Teropong

Spesifikasi teknis teropong sebagai berikut:

- (1) Pembesaran Lensa X OBJ 10 x 50;
 - (2) Tutup Fokus (ft / m) 20/6;
 - (3) *Lensa Multi Coating*;
 - (4) Beradaptasi terhadap *Tripod*;
 - (5) *Eyecups Fold Down*;
 - (6) *Eye Relief* 10;
 - (7) Sistem Fokus *InstaFocus*;
 - (8) *Prism Glass*; dan
 - (9) Ukuran Kelas Standar.
- f) Kamera digital
- Kamera digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti pendukung terjadinya pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan. Spesifikasi teknis kamera digital:

- (1) Berat : < 1 kg;
- (2) Lensa : > 14 MP;
- (3) *Zoom optik* : 5;
- (4) Format foto : JPEG;
- (5) Format video : AVI, MJPEG;
- (6) *Type Memory* : SD, SDHC;
- (7) Fitur tampilan : HD; dan
- (8) Ukuran layar : 3".

Contoh Kamera Digital sebagaimana tercantum dalam Gambar 22.



Gambar. 22. Contoh Kamera Digital

2) Perahu Motor untuk POKMASWAS

Perahu motor untuk POKWASMAS adalah perahu motor yang diperuntukkan bagi POKMASWAS sebagai penunjang kegiatan operasional di lapangan dalam rangka membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

a. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pengadaan perahu motor untuk POKMASWAS, sebagai berikut:

- 1) memiliki perairan yang potensial dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) memiliki POKMASWAS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi serta aktif dalam kegiatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 3) rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Persyaratan Teknis

1) bahan/material

Perahu motor untuk POKMASWAS dibuat dengan bahan *FRP (Fiber Reinforced Plastic)* atau bahan yang lain yang mudah didapatkan didaerah misalnya kayu, dsb. Konstruksi kapal yang akan dibangun mengikuti peraturan klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) *Fiberglass* 1996, *stabilitas, manuveurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat. Ukuran perahu motor disesuaikan dengan kondisi daerah sesuai stabilitas perahu dan aspek keselamatan.

2) mesin penggerak

Mesin penggerak utama perahu motor untuk POKMASWAS, dari besar daya (ukuran/kapasitas) dan jenis mesin penggeraknya (*out-board*) menyesuaikan dengan karakteristik perairan dan kebutuhan daerah, dan harus dapat memenuhi kecepatan yang memadai.

3) alat navigasi dan komunikasi

Perahu motor POKWASMAS dilengkapi dengan alat navigasi sekurang-kurangnya mampu untuk menentukan arah, posisi, serta kedalaman laut yang meliputi kompas, GPS Map. Alat komunikasi standar minimal pada perahu POKWASMAS *Portable VHF Radio/handy talky*.

4) tanda perahu motor untuk POKMASWAS


Tanda perahu motor untuk POKMASWAS adalah sesuatu yang menunjukkan identitas atau ciri khusus Perahu motor untuk POKWASMAS meliputi:

- (1) nama Perahu diambil dari nama Pokwasmas sendiri. Nama Perahu ditulis dengan huruf kapital jenis arial, ditempatkan pada dinding luar lambung kanan dan kiri buritan kapal, dengan cat warna putih, dengan ketentuan;
- (2) nama Perahu ditulis pada buritan di bawah garis geladak utama dengan jarak 1/10 tinggi permukaan bebas perahu;
- (3) tinggi huruf berukuran minimum 1/20 tinggi permukaan bebas perahu dan maksimum 1/8 tinggi

permukaan bebas kapal, disesuaikan dengan besarnya kapal serta keindahan / estetika;

- (4) strip perahu berbentuk dua garis miring sejajar berwarna kuning tua dan putih dan ditempatkan di lambung kanan dan kiri di bagian haluan dengan kemiringan 60° ke arah haluan, dimulai dari garis air ke atas;
- (5) warna perahu motor POKWASMAS:
 - (a) dinding bangunan bagian luar di atas geladak berwarna putih;
 - (b) dinding lambung bagian luar kapal di atas garis air berwarna biru tua; dan
 - (c) dinding lambung bagian luar kapal di bawah garis air atau bot-top area berwarna merah tua sesuai warna cat anti-*fouling*.

Contoh perahu motor POKMASWAS dapat dilihat pada Gambar. 23.



Gambar. 23. Contoh perahu motor untuk POKMASWAS

3) Pos POKMASWAS

a. Pengertian

Bangunan Pos POKMASWAS adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat koordinasi dan operasional pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan oleh POKMASWAS.

b. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan Pos POKMASWAS SDKP di peruntukkan bagi daerah dengan persyaratan/kriteria sebagai berikut:

- 1) terdapat kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan);
- 2) memiliki POKMASWAS yang aktif dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 3) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Persyaratan Teknis

1) Ketersediaan Lahan

Lahan disediakan oleh Pemerintah Daerah/Desa/POKMASWAS dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan sentra kegiatan perikanan (Pelabuhan Perikanan, Pangkalan Pendaratan Ikan, Tempat Pelelangan Ikan, Tempat Budidaya Perikanan, Lokasi Penangkapan Ikan atau kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun. Status kepemilikan lahan oleh Pemerintah Daerah/Desa/POKMASWAS dan bukan lahan sengketa atau bukan milik prorangan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM). Lahan milik Desa/POKMASWAS disertai surat pernyataan kesediaan dibangun Pos POKMASWAS sebagaimana tercantum dalam Form 5.

Form 5

Format Surat Pernyataan Kesiediaan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Pengadaan Pos POKMASWAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan bahwa kami bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan/pengadaan Pos POKMASWAS untuk digunakan bagi kegiatan POMMASWAS di [sebutkan alamat desa].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP.

2) Model dan Konstruksi Bangunan

Pos POKMASWAS SDKP dapat dibangun dengan model 1 lantai atau model panggung tergantung kondisi di daerah. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut: Ruang Koordinasi/Rapat/Pertemuan, Dapur/*Pantry*, dan Kamar Mandi/WC. Luas bangunan menyesuaikan kondisi POKMASWAS di daerah, maksimal 60 meter persegi.


3) Konstruksi Bangunan

Konstruksi Bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, atap metal serta pada bagian depan bangunan dipasang papan nama bertuliskan POS POKMASWAS Sumber Daya Kelautan dan Perikanan daerah yang bersangkutan, apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu dan seng/asbes) dengan mempertimbangkan fungsi bangunan POKMASWAS.

d. Spesifikasi Teknis

Bangunan POKMASWAS SDKP menggunakan material beton, baja, kayu dan material lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara. Bangunan POKMASWAS memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua, dilengkapi dengan tiang bendera dan papan nama “POS POKMASWAS SDKP” disertai logo Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Contoh Pos POKMASWAS SDKP sebagaimana dimaksud dalam Gambar 24.



Gambar. 24. Contoh denah dan tampak Pos POKMASWAS SDKP

E. SARANA DAN PRASARANA USAHA GARAM RAKYAT

Sarana dan Prasarana Usaha Garam Rakyat dimaksudkan untuk membantu dalam menjaga stabilitas harga garam rakyat, sekaligus untuk menyediakan stok garam nasional. Hal ini dilatarbelakangi oleh hal yang sangat umum terjadi di masyarakat, bahwa disaat musim panen garam harga garam turun, sementara disaat yang lain harga garam sangat tinggi.

Untuk menjaga kestabilan stok garam dan harga maka diperlukan adanya pembangunan gudang garam yang menerapkan manajemen gudang yang mendukung untuk bisa menjalankan perkembangan dan pengaturan bisnis yang baik melalui proses *supply chain management*.

Sarana Prasarana Usaha Garam Rakyat meliputi pembangunan satu paket gudang garam (dilengkapi dengan jembatan timbang dan *conveyor*); jembatan timbang, *conveyor*, dan rumah tunnel garam.

1. Pembangunan Gudang Garam

a. Pengertian

Gudang garam adalah sarana untuk menyimpan garam baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali. Komponen gudang garam terdiri atas Gudang Garam (kapasitas 1000 ton), kantor, pos jaga, WC/KM, dan termasuk didalamnya terdapat *conveyor* dan dilengkapi dengan jembatan timbang.

b. Persyaratan Umum

- 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah Pemda;
- 4) memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha garam, seperti jalan, listrik, sarana angkut, saluran air, sumber air baku;
- 5) memiliki sumber daya manusia yang berpotensi untuk mengembangkan sistem dan usaha garam;
- 6) penerima sarana usaha garam merupakan lembaga usaha berbentuk koperasi dan/atau BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), diutamakan yang menerapkan pola manajemen produksi garam terintegrasi;

- 7) penerima sarana dan prasarana usaha garam ditetapkan setelah dilakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi oleh Tim;
- 8) keanggotaan Koperasi dan /atau BUMDes terdiri atas pemilik dan/atau, pemilik-penggarap dan/atau, penyewa-penggarap dan/atau penggarap-bagi hasil/manthong;
- 9) anggota Koperasi dan/atau BUMDes wajib mematuhi aturan yang berlaku;
- 10) koperasi dan/atau BUMDes wajib memberikan data, informasi dan/atau keterangan yang benar kepada Penyuluh Perikanan Bantu, Dinas Kabupaten dan/atau Provinsi, Petugas Pendataan yang ditunjuk, dan aparat pengawas baik internal maupun eksternal;
- 11) gudang garam yang dibangun wajib dilengkapi dengan conveyor dan jembatan timbang;
- 12) jika lokasi sudah memiliki gudang garam namun belum dilengkapi conveyor atau jembatan timbang maka kedua menu tersebut (conveyor dan jembatan timbang) dapat diambil secara terpisah.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana Tabel 7, Tabel 8, dan Gambar 25.1 sampai dengan 25.2

Tabel. 7 Spesifikasi Teknis Gudang Garam

REKAPITULASI

Pekerjaan : PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL
 Ukuran - Kapasitas : 13 x 25 m² - Kap. 1000 ton
 Kelas Gudang SNI : B
 Lokasi : INDONESIA
 Tahun : 2017

NO	PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	
B1	PEKERJAAN GALIAN TANAH GUDANG	
B2	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GUDANG	
B3	PEKERJAAN DINDING GUDANG	
B4	PEKERJAAN PINTU GUDANG	
B5	PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG	
B6	PEKERJAAN LANTAI GUDANG	
B7	PEKERJAAN FINISHING BANGUNAN GUDANG	
B8	PEKERJAAN ELEKTRIKAL GUDANG	
B9	PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG	
C	PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM	
D	PEKERJAAN PAGAR	
E	PEKERJAAN PELENGKAP	

Tabel. 8 Spesifikasi Teknis Gudang Garam

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL

Pekerjaan	: PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL
Ukuran – Kapasitas	: 13 x 25 m ² - Kap. 1000 ton
Kelas Gudang	: B
Lokasi	: INDONESIA
Tahun	: 2017
Catatan	: Perlu Perlakuan Ekstra terhadap Pengaruh Garam, sehingga perlu dijamin kesesuaian mutu dan pelapisan cat baja, kualitas beton dan atap

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN		KETERANGAN
1	2	3		4
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pembersihan Lapangan (Luas Area 25x50 m ²)	1,250.00	m ²	Untuk detailnya dapat dilihat dalam Gambar, Perencanaan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Gudang	88	m	
3	Direksikeet	21	m ²	
4	Papan Nama Proyek	1	unit	
5	Papan Nama Pergudangan	1	unit	
6	Mobilisasi/ Demobilisasi	2	Ls	
7	Penyiapan Administrasi dan Laporan	1	Ls	
B1	PEKERJAAN GALIAN TANAH GUDANG			
1	Pek galian tanah sloof 20x30 dan pondasi 100x100x30 & 80x80x25; d=1200	18.61	m ³	
2	Pek urugan tanah sloof dan pondasi	6.2	m ³	
3	Pek urugan pasir t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m ³	
4	Pek Lantai Kerja K100, t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m ³	
B2	PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GUDANG			
1	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 100x100x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.73	m ³	
2	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 80x80x30+Bekisting; Slump 8 cm	0.93	m ³	
3	Pek Sloof Beton Bertulang K400 Uk. 20x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.56	m ³	
4	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 30x35+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	3.15	m ³	
5	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 25x30+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	0.75	m ³	
6	Pek Kolom Baja WF300.150.5,5,8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,420.80	kg	
7	Pek Kolom Baja WF200.100.4,5,7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	320.32	kg	
8	Pek Balok Baja WF200.100.4,5,7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,306.76	kg	
9	Pek Rafter Baja WF300.150.5,5,8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	2,534.40	kg	
10	Pek Kolom Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	455.76	kg	
11	Pek Rafter Baja WF150.100.6,9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,164.72	kg	
12	Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2	2,419.49	kg	


	lapis cat penutup+Sambungan)			
13	Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,675.93	kg	
14	Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	483.84	kg	
	<i>Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan</i>			
	B3 PEKERJAAN DINDING GUDANG			
1	Pek Pas Bata	170	m ²	
2	Pek Plester dinding	340	m ²	
3	Pek Acian dinding dan pedestal	340	m ²	
4	Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan)	1,672.00	kg	
	<i>Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod</i>			
5	Pas Dinding dari Rooftop	379.07	m ²	
	B4 PEKERJAAN PINTU GUDANG			
1	Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	2	unit	
	B5 PEKERJAAN ATAP BANGUNAN GUDANG			
1	Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan)	3,696.00	kg	
2	Pas. Atap Rooftop + Kanopi	738.38	m ²	
3	Talang PVC	56	m	
	B6 PEKERJAAN LANTAI GUDANG			
1	Pek pemadatan (dengan alat berat) Tanah Eksisting CBR 98% dan Leveling	325	m ²	
2	Pek timbunan sirtu t=20cm dan Pemadatan (dengan alat berat) CBR 80%	65	m ³	
3	Lantai Kerja t=5cm Beton K100	17.17	m ³	
4	Plastic Sheet (anti rembesan)	325	m ²	
5	Pek Plat Lantai beton K400; Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh M8 1 lapis	68.68	m ³	
6	Pek rabat beton selasar/ teritis K175	10.46	m ³	
	B7 PEKERJAAN FINISHING BANGUNAN GUDANG			
1	Cat Tembok bata	340	m ²	
	B8 PEKERJAAN ELEKTRIKAL GUDANG			
1	Instalasi titik lampu	10	titik	
2	Instalasi Stop kontak	2	titik	
3	Pasang 2 bh lampu TL 40 Watt+Rumah Lampu	10	titik	
4	Pasang Stop kontak	2	bh	
5	Sakelar ganda	4	bh	
6	Sambungan listrik baru	1	ls	
7	Pasang MCB/ Sekering	1	ls	
	B9 PEKERJAAN PLUMBING & DRAINASE GUDANG			
1	Galian Saluran Drainase	35.32	m ³	
2	Pas Bata Saluran Drainase	137.94	m ²	

3	Plester dan Acian pas bata drainase	83.6	m ²
4	Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3"	17.58	m
5	Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3"	100.32	m
6	Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air	1	unit
C PEKERJAAN BANGUNAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM			
1	Galian Tanah Pondasi	10.44	m ³
2	Pas pondasi batu kali	7.83	m ³
3	Sloof 11x11 Beton K225	0.35	m ³
4	Kolom 11x11 Beton K225	0.36	m ³
5	Ring 11x11 Beton K225	0.35	m ³
6	Rangka Atap Kayu	61.2	m ²
7	Penutup Atap Rooftop	61.2	m ²
8	Pas Bata	78.68	m ²
9	Plester dan Acian	157.35	m ²
10	Lantai Keramik 30x30	48.75	m ²
11	Lantai Keramik WC/KM 20x20	5.25	m ²
12	Dinding Keramik WC/KM 20x40	12.75	m ²
13	Instalasi pipa Air Bersih ϕ 3/4"	15	m
14	Instalasi pipa Air Bersih ϕ 1/2"	5	m
15	Kran Air	1	bh
16	Instalasi Air Kotor Pipa ϕ 4"	5	m
17	Pemasangan Klosed Jongkok	1	Unit
18	Septic Tank	1	Unit
19	Plafond Trippleks t=9mm+Rangka	54	m ²
20	Instalasi titik Lampu	4	bh
21	Instalasi titik Stop Kontak	2	bh
22	Lampu SL	2	bh
23	Lampu TL	2	bh
24	Stop Kontak	2	bh
25	Saklar Tunggal	2	bh
26	Saklar Ganda	1	bh
D PEKERJAAN PAGAR			
1	Pembuatan Pagar BRC+Pintu h=120	150	m
E PEKERJAAN PELENGKAP			
1	Penangkal Petir	1	unit
2	Generator	1	unit
3	Alat komunikasi	1	unit
4	Tanda arah evakuasi	4	unit
5	Rambu-rambu	2	unit
6	Alarm Tanda Bahaya	1	unit
7	CCTV	1	Paket
8	Palet Bahan plastik (untuk penyimpanan dalam kemasan)	20	bh
9	Konveyor (Galvanis)	2	unit
10	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2	unit
11	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	1	set
12	Alat Kebersihan	1	unit
13	Tempat sampah	1	set


14	Alat pelindung diri		5	bh	
15	Alat jahit karung (untuk peyimpanan dalam kemasan)		1	set	

DAFTAR ISI GAMBAR
GUDANG UKURAN 13x25m² KAPASITAS 1000 TON DAN FASILITAS
KELAS RENCANA SNI - B

NO. LEMBAR	JUDUL GAMBAR	NO. LEMBAR	JUDUL GAMBAR
	COVER DAFTAR ISI		
A-1	BLOCK PLAN GUDANG GARAM	A-15	TAMPAK DEPAN DAN BELAKANG GUDANG
A-2	SITE PLAN GUDANG GARAM	A-16	TAMPAK SAMPING GUDANG
A-3	DENAH GUDANG UKURAN 13MX25M	A-17	TAMPAK DETAIL PERSPEKTIF GUDANG
A-4	RENCANA PONDASI GUDANG	A-18	TAMPAK PERSPEKTIF GUDANG
A-5	POLA KEMIRINGAN LANTAI GUDANG	A-19	DETAIL RAFTER GUDANG TIPIKAL
A-6	RENCANA SEGMENT PLAT LANTAI GUDANG	A-20	DETAIL BASEPLATE & ANGKUR PEDESTAL GUDANG
A-7	RENCANA ATAP GUDANG	A-21	DETAIL GUDANG
A-8	DETAIL SISI DEPAN GUDANG	A-22	DETAIL PONDASI, PEDESTAL, SLOOF & LANTAI
A-9	POTONGAN FRAME CL A & F GUDANG	B-1	RENCANA KANTOR-POS JAGA-WC/KM
A-10	POTONGAN FRAME CL B,C,D,E GUDANG	B-2	POTONGAN KANTOR-POS JAGA-WC/KM
A-11	POTONGAN CL 1 & 5 GUDANG	B-3	TAMPAK KANTOR-POS JAGA-WC/KM
A-12	POTONGAN CL 3 GUDANG	C	KONVEYOR
A-13	RENCANA TUMPUKAN KOMODITAS DAN SURKULASI UDARA TAMPANG MELINTANG		
A-14	RENCANA TUMPUKAN GARAM DAN SURKULASI UDARA TAMPANG MEMANJANG		



Gambar 25.1 Tampak Perspektif Gudang



Gambar 25.2 Tampak Depan dan Belakang Gudang

2. Conveyor

a. Pengertian


Conveyor adalah suatu system mekanik yang berfungsi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.

b. Persyaratan Umum

- 1) Menggunakan bahan anti karat;
- 2) Menggunakan standard *food grade*;
- 3) Dilakukan pengadaan *conveyor* jika mempunyai gudang garam nasional.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Gambar 25.3



Gambar 25.3 Rencana *Belt Conveyor*

3. Jembatan Timbang

a. Pengertian

Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.


b. Persyaratan Umum

- 1) Jembatan timbang digunakan/diadakan untuk mendukung operasional gudang garam nasional;


2) Dilakukan pengadaan jembatan timbang jika mempunyai gudang garam nasional.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Gambar 25.4 sampai dengan 25.7




Gambar 25.4 Rencana Jembatan Timbang



Gambar 25.5 Tampak Jembatan Timbang



Gambar 25.6 Rencana Penempatan *Electronic Equipment*



Gambar 25.7 Tampak *Scale House* Jembatan Timbang

4. Rumah Tunnel Garam

a. Pengertian


Rumah tunnel garam merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV (gambar terlampir). Rumah tunnel garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

b. Persyaratan Umum


Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman;

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Spesifikasi minimal untuk tunnel sebagaimana tercantum dalam Gambar. 26 dan Gambar. 27.



Gambar. 26. Contoh Sketsa Spesifikasi minimal tunnel garam



Gambar. 27. Contoh Tunnel garam

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2018

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

A. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI) DI LUAR PELABUHAN PERIKANAN (UPTD
KABUPATEN/KOTA)

1. Pengertian

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat. Biasanya TPI ini dikelola oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah.

TPI tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. tempat tetap (tidak berpindah-pindah);
- b. mempunyai lembaga yang memiliki kewenangan atau izin untuk mengelola pelelangan ikan; dan
- c. mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan.

Menu pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana TPI di luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota), terdiri dari kegiatan pembangunan/rehabilitasi:

- a. bangunan;
- b. lantai;
- c. *drainase*;
- d. instalasi listrik dan penerangan;
- e. air bersih dan es; dan
- f. lahan parkir.

2. Persyaratan Umum

- a. di lokasi yang sudah ada (bukan lokasi baru) dan terdapat aktivitas perikanan tangkap;

- b. TPI yang dikelola asetnya dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. telah ditetapkan lokasinya oleh bupati/walikota setempat yang ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
3. Persyaratan Khusus
- a. pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan mengacu kepada kebutuhan mendesak masyarakat nelayan setempat;
 - b. kesanggupan mengoperasikan TPI sesuai dengan kapasitas terpasang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan TPI yang akan dibangun/direhabilitasi sarana dan prasarannya, sebagaimana tercantum dalam Form 6.

Form 6

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan TPI yang akan dibangun/direhabilitasi sarana dan prasarananya berupa melalui dana DAK.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

4. Persyaratan Teknis

- a. terlindung dan mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
- c. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- d. dilengkapi tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- e. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan atau air laut bersih yang cukup; dan
- f. memenuhi persyaratan *higiene* dan penerapan sistem rantai dingin.

B. PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (UPTD KABUPATEN/KOTA)

1. Pengertian

UPTD Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar, dan payau.

2. Persyaratan Umum

- a. DAK dimaksimalkan untuk pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk menunjang produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal. Disamping itu, penentuan UPTD yang akan dibangun/direhabilitasi didasarkan pada prioritas daerah serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan unit tersebut;
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan UPTD Perbenihan;
- c. pelaksana pembangunan UPTD Perbenihan Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam membuat perencanaan penyediaan prasarana dan sarana serta teknis operasional UPTD Perbenihan;
- d. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional UPTD Perbenihan, dibuktikan dengan surat

pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota
sebagaimana tercantum dalam Form 7.

Form 7

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang:

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) melalui DAK, dengan ini menyatakan bahwa dinas kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota sanggup:

1. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
2. Menyediakan SDM/ staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan benar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala
Dinas Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP.

3. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan. Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, ketersediaan listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan serta aspek sosial ekonomi.

4. Pembangunan/rehabilitasi sarana unit perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran Unit Perbenihan meliputi:

- a. rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;
- b. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan;
- c. rehabilitasi kolam atau bak pendederan;
- d. rehabilitasi kolam atau bak karantina;
- e. rehabilitasi kolam atau bak *filter*/pengendapan;
- f. rehabilitasi kolam atau bak pakan alami;
- g. rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/hatchery;
- h. pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/*footbath*;
- i. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar),
- j. rehabilitasi kolam atau bak larva;
- k. pembangunan/rehabilitasi tandon;
- l. pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah; dan
- m. pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan.

5. Penyediaan sarana unit pelaksana teknis dinas (UPTD) Perbenihan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Peralatan UPTD Perbenihan (paket) meliputi:
 - 1) paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);
 - 2) paket resirkulasi air (*filter* biologi, *filter* mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);
 - 3) paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/*fiberglass*, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, *syringe*/alat suntik, kakaban, Larutan NaCl/infus, *aquabides*);
 - 4) paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, *heater*);
 - 5) paket pendederan (alat penyeragaman ukuran benih, happa, baskom, refrigerator);

- 6) paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, *water quality testkit*);
- 7) paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan artemia, *heater*);
- 8) paket pakan mandiri, meliputi:
 - a) satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam dengan kapasitas 100-200 kg/jam dilengkapi dengan motor penggerak dengan mesin diesel kapasitas 9-11 PK;
 - b) satu unit mesin penepung bahan baku dengan kapasitas 300-500 kg/jam dilengkapi dengan motor penggerak mesin diesel kapasitas 9-11 PK;
 - c) satu unit gudang sederhana untuk produksi, penyimpanan bahan baku dan produk pakan dengan ukuran 30 – 50 m².
- b. Peralatan perkolaman (paket)

Paket peralatan perkolaman meliputi paket persiapan dan pemeliharaan kolam (hand traktor, mesin potong rumput, happa, alat semprot jaring).
- c. Peralatan panen (paket)

Satu paket peralatan panen meliputi wadah panen *fiberglass*, tabung oksigen, alat hitung benih, timbangan dan happa.
- d. Penyediaan Calon Induk Unggul

Calon induk adalah ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi induk pada umur dan ukuran tertentu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Persyaratan Administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

 - 1) calon induk berasal dari UPT sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal;
 - 2) Surat Keterangan Asal Calon Induk Ikan Spesifik Lokal dari Alam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;
 - 3) surat hasil pemeriksaan kesehatan yang di keluarkan oleh laboratorium terkait;
 - 4) pengiriman ikan harus dilengkapi surat kesehatan ikan dari karantina ikan; dan

5) pemeliharaan calon induk mengacu pada Protokol dan SOP Pemeliharaan Induk dari jejaring pemuliaan ikan.

Adapun persyaratan dan spesifikasi teknis calon induk unggul adalah:

1. komoditas calon induk adalah calon induk Parent Stock (PS) dengan komoditas lele, mas, nila, gurame, patin, tawes, haruan, kelabau, jelawat, udang vanname, udang galah, udang windu, dan ikan komoditas lain (yang sudah mempunyai SNI);
2. Surat Keterangan Asal Calon Induk menjelaskan tentang sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, dan sifat biologi;
3. pengangkutan calon induk harus menerapkan metoda pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan baik dan sehat.

e. Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 30% (asumsi kebutuhan pakan calon induk dapat dihitung dari total bobot biomass calon induk dikali 5 persen dikali 365 hari).

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk, dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

C. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBERDAYAAN USAHA SKALA KECIL MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN (NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN)

1. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan beserta mesin, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

a. Pengertian

- 1) Kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan yang dioperasikan di

perairan laut dan/atau perairan umum daratan.

- 2) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) Kriteria nelayan penerima adalah nelayan yang telah tergabung dalam koperasi atau KUB;
- 2) Nelayan penerima melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA);
 - b) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal.

c. Ketentuan teknis

- 1) kapal
 - a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT terdiri dari kasko, mesin, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi;
 - c) jenis mesin kapal, daya atau tenaga penggerak mesin disesuaikan dengan kebutuhan.
- 2) Alat penangkapan ikan
 - a) jenis alat penangkapan ikan merupakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: jaring insang (*gillnet* dan *trammel net*); bubu/perangkap; pancing (pancing tonda, pancing rawai, pancing ulur, huhate);
 - b) jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Alat bantu penangkapan ikan
 - a) jenis alat bantu penangkapan ikan sebagai berikut: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal

perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fish finder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life jacket, life buoy*, pemadam kebakaran), *cool box*;

b) jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang diizinkan dan tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persyaratan

- 1) alat penangkapan ikan ramah lingkungan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT.
- 2) nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT yang didukung dengan dokumen :
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA);
 - b) surat keterangan dari dinas perikanan setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 3 GT;
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat tangkap; dan
- 3) tergabung dalam koperasi perikanan atau KUB yang terdaftar pada dinas perikanan setempat.

c. Ketentuan teknis

Ketentuan teknis alat penangkapan ikan ramah lingkungan yang dibiayai melalui dana alokasi khusus memenuhi spesifikasi teknis kelompok alat tangkap sebagai berikut: Jaring insang (*gillnet* dan *trammel net*); bubu/Perangkap; dan pancing (pancing tonda, pancing rawai, pancing ulur, huhate).

3. Alat bantu penangkapan ikan

a. Pengertian

Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) alat bantu penangkapan ikan diperuntukkan bagi nelayan kecil yang telah memiliki kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT, yang tergabung dalam KUB atau koperasi perikanan tangkap;
- 2) legalitas kepemilikan kapal yang disebut pada butir 1) di atas dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang dapat diverifikasi dan/atau telah terdaftar di dinas perikanan setempat.

c. Ketentuan teknis

Pengadaan alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu sebagai berikut: alat bantu navigasi/instrumen nautika kapal perikanan, *global positioning system*, alat bantu pendeteksi ikan (*fishfinder*), lampu, radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*lifejacket, life buoy*, pemadam kebakaran).

4. Percontohan Budidaya

a. Pengertian

Percontohan budidaya adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan yang dirancang sebagai pengujian dalam rangka menunjukkan tingkat keefektifan, mengetahui dampak pelaksanaan, dan keekonomisannya.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan, dan tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya serta memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas;
- 2) Penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan;
- 3) mendapatkan dukungan anggaran dari Dinas Kabupaten/Kota untuk melaksanakan temu lapang maksimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan.

c. Persyaratan Teknis

- 1) lokasi sesuai Standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya;
- 2) tidak dalam areal banjir dan tercemar;
- 3) daya dukung lingkungan memadai; dan
- 4) kesesuaian lokasi dengan penerapan teknologi yang akan dikembangkan (teknologi anjuran).

d. Persyaratan Nonteknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan:
 - a) yang berbadan hukum;
 - b) binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat;
 - c) beranggotakan minimal 10 orang;
 - d) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - e) mempunyai lahan percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - f) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan sebagaimana tercantum dalam Form 8.
- 2) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal;
- 3) kemudahan akses (transportasi, komunikasi, sumber benih dan pasar);
- 4) kondisi sarana dan prasarana penunjang memadai.

Form 8

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini..... tanggal..... bulantahun dua
ribu delapan belas (...-...-.....), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Kelompok :
2. Lokasi Unit Budidaya :

Dengan ini menyatakan kesanggupan melaksanakan percontohan
perikanan budidaya yang dibiayai melalui dana alokasi khusus (DAK)
tahun 2018 dan mengikuti ketentuan yang sudah diatur.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenar -
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinnya.

....., tanggal/bulan/tahun

- 1. Ketua Kelompok ttd
Meterai 6000
>Nama.....)
2. Wakil Ketua ttd
>Nama.....)
3. Sekretaris ttd
>Nama.....)
4. Anggota ttd
>Nama.....)
5. Anggota ttd
>Nama.....)

Mengetahui:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota.....

Nama.....
NIP.....

e. Pelaksanaan Percontohan

1) Pelaksanaan Percontohan

Pelaksanaan percontohan dilakukan berdasarkan rencana kerja teknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Penyuluh Perikanan bersama pokdakan pelaksana percontohan kawasan budidaya dan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah disiapkan. Jenis dan komoditas percontohan adalah sebagai berikut:

- a) budidaya ikan dengan padi (MINAPADI);
- b) budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi Bioflok;
- c) budidaya patin di kolam;
- d) budidaya polikultur udang windu, bandeng dan rumput laut;
dan
- e) budidaya bandeng di tambak.

2) Paket Percontohan

Paket percontohan diprioritaskan pada kawasan perikanan budidaya meliputi budidaya air tawar dan air payau yang sesuai dengan potensi kawasan perikanan budidaya. Standar paket percontohan budidaya adalah sebagai berikut:

a) Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar

- (1) Paket budidaya ikan dengan padi (MINAPADI). Adapun rincian kebutuhan paket untuk 1 Ha lahan dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Benih nila	: 20.000 ekor ukuran 7-8 cm;
Pakan	: 1.000 kilogram;
Sarana Perikanan	: 1 paket jaring/pagar biosecurity;
Pembuatan caren	: 1 paket dengan luasan minimal 20% dari 1 Ha sawah.

Nominal harga satuan disesuaikan dengan standar harga di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

- (2) Paket budidaya lele intensif dengan penerapan teknologi bioflok dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Pembuatan kolam (bundar diameter 3 m)	: 5 unit;
Instalasi air terpasang	: 1 paket;
Instalasi aerasi terpasang	: 1 paket;

Instalasi listrik terpasang	: 1 paket;
Alat perikanan (ember, serok, timbangan digital, alat grading)	: 3 paket
Benih	: 15.000 ekor (6-7 cm/ekor);
Pakan	: 1.700-2.000 kg;
Probiotik	: 2 kg;
Molase	: 20 liter;
Garam non-yodium	: 25 kg;
Desinfektan/kapur	: 20 kg; dan
Sarana pendukung/atap	: 1 paket.

Nominal harga satuan disesuaikan dengan standar harga di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

- (3) Paket budidaya patin di kolam (500 m²) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Luas Kolam	: 500 m ² ;
Persiapan kolam	: 10 paket;
Alat perikanan	: 1 paket;
Benih	: 4.000 ekor (7-9 cm/ekor); dan
Pakan	: 2.500 kilogram.

Nominal harga satuan disesuaikan dengan standar harga di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

b) Percontohan Budidaya Air Payau

- (1) Paket polikultur udang windu, bandeng, rumput laut (1 Hektar) dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Nener	: 5.000 ekor (uk. 4-5 cm);
Benur udang windu	: 15.000 ekor (PL 12);
Bibit Gracillaria (untuk salinitas>20 ppt)	: 1.000 kg
Kapur	: 1.000 kg;
Saponin	: 150 kg; dan
Pompa axial 4-6 inchi	: 1 unit.

Nominal harga satuan disesuaikan dengan standar harga di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

(2) Paket budidaya bandeng di tambak dengan luasan 1.000 m² dalam bentuk sarana produksi yang terdiri dari:

Glondongan : 1.500 ekor (30-40 gr/ekor);

Pakan : 350 kg;

Pupuk : 120 kg;

Peralatan : 1 paket; dan

Persiapan lahan : 1 paket.

Nominal harga satuan disesuaikan dengan standar harga di kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

5. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)

a. Pengertian

Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yang selanjutnya disebut PITAP adalah penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina).

Dasar hukum pelaksanaan PITAP adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat (4) mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah saluran pengairan.

b. Persyaratan Umum

- 1) prasarana yang akan dikelola didasarkan pada usulan kelompok serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- 2) lokasi/wilayah pekerjaan berada di kawasan dengan peruntukan lahannya adalah lahan untuk pembudidayaan ikan; dan
- 3) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Form 9.

Form 9

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa paska pembangunan jalan produksi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP.

c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis PITAP didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana:

- 1) Persyaratan teknis lokasi antara lain mempertimbangkan kondisi saluran/prasarana, luas lahan budidaya yang terlayani, dan kelompok pengelola prasarana budidaya/pembudidaya.
- 2) Persyaratan teknis bangunan/prasarana meliputi kondisi saluran yang memerlukan perbaikan, seperti saluran mengalami pendangkalan atau tertutup, dalam kondisi rusak/tidak operasional.
- 3) Kegiatan utama dari rehabilitasi ini adalah penggalian dan perapian tanah.
- 4) Spesifikasi saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier dengan lebar bawah maksimal 3 meter dan kedalaman galian maksimal 70 cm.
- 5) Metode kerja menggunakan tenaga manual/manusia, dengan pembayaran berupa upah harian sesuai dengan peraturan pengupahan daerah.

d. Persyaratan Penerima Manfaat Kegiatan

Penyaluran manfaat kegiatan diberikan kepada penerima, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Persyaratan Lokasi

Penetapan calon lokasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) wilayah pekerjaan berada di kawasan tambak/kolam pada satu wilayah Kecamatan;
- b) peruntukan lahannya adalah lahan untuk pembudidayaan ikan;
- c) lokasi harus bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);
- d) bagian saluran irigasi perikanan yang membutuhkan rehabilitasi, belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
- e) lokasi yang diusulkan diidentifikasi, diseleksi, dan diverifikasi oleh Dinas Kabupaten/Kota; dan
- f) diusulkan oleh masyarakat kepada Dinas Kabupaten/Kota.

2) Persyaratan Calon Penerima manfaat

Calon penerima manfaat merupakan pembudi daya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudi daya ikan, dan dalam satu kecamatan hanya mendapatkan satu paket, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) diutamakan berbadan hukum (didahulukan yang berbentuk koperasi) dan/atau sedang dalam proses berbadan hukum koperasi;
- (2) memiliki struktur organisasi dan AD/ART;
- (3) kepengurusan penerima manfaat minimal Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- (4) kelompok telah terdaftar di Desa/Kelurahan setempat dan/atau memiliki Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dari Dinas/SKPD tingkat Kabupaten/Kota;
- (5) penerima manfaat mempunyai anggota minimal 10 orang;
- (6) pengurus kelompok penerima manfaat bukan aparatur sipil negara dan/atau TNI/POLRI;
- (7) anggota penerima manfaat adalah pembudi daya ikan dan/atau yang memiliki/menyewa/menggarap tambak/kolam pada wilayah kegiatan Pengelolaan saluran irigasi tambak;
- (8) memiliki proposal calon lokasi kegiatan; dan
- (9) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA Dinas Kabupaten/Kota.

3) Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

Tata kelola pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kelembagaan dengan mekanisme sebagai berikut:

(1) Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan PITAP terdiri atas:

(a) Dinas Kabupaten/Kota

Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- i. menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak dari kelompok;

- ii. melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi
 - iii. menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat pengelolaan irigasi saluran tambak;
 - iv. melakukan verifikasi proposal, RAB dan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh Poklina.
 - v. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi saluran tambak; dan
 - vi. membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.
- (b) Penerima Manfaat
- Penerima Manfaat adalah kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina) yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain: gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal; Adapun profil dari Poklina antara lain:
- i. kelembagaan kelompok pengelola irigasi perikanan yang disahkan oleh Camat dan/atau berbadan hukum Koperasi;
 - ii. struktur Organisasi dan AD/ADRT;
 - iii. data Kelompok Calon Pelaksana PITAP;
 - iv. fotocopy KTP; dan
 - v. No. Telepon/HP Ketua kelompok dan Bendahara.
- e. Pelaksanaan Pekerjaan
- 1) Rincian Biaya Pekerjaan
Dokumen Anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:
 - a) upah tenaga kerja dan jasa lainnya;
 - b) pengadaan bahan;
 - c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
 - d) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
 - 2) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis
Gambar rencana kerja memuat lay out, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- a) membuat dan menandatangani pakta integritas
- b) memelihara hasil pekerjaan revitalisasi kawasan perikanan budidaya; dan
- c) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada dinas kabupaten/kota setiap 6 bulan sekali di tembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

3) Mekanisme Pelaksanaan PITAP

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontraktual sesuai dengan ketentuan pengadaan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan PITAP melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja (padat karya).

6. Jalan Produksi

- a. Pengertian Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudi daya ikan.

Tujuan pengembangan jalan produksi adalah memperlancar pengangkutan sarana produksi dan alat mesin pembudidayaan ikan dari kawasan pemukiman (dusun dan desa) dan ke lahan usaha budidaya ikan dan memperlancar pengangkutan produk budidaya ikan dari lahan budidaya menuju sentra pemukiman, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 ayat (4) mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menyediakan prasarana usaha perikanan budidaya, salah satunya adalah jalan produksi.

Pembangunan jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudi daya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat

kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok pembudi daya ikan.

Komponen pengembangan jalan produksi:

- a. peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat;
 - b. rehabilitasi jalan produksi yaitu memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak;
 - c. ruang lingkup kegiatan pengembangan jalan produksi adalah:
 - 1) persiapan, meliputi pembuatan juklak, juknis, sosialisasi, inventarisasi kelompok penerima manfaat, dan pembuatan desain;
 - 2) pelaksanaan, meliputi konstruksi (penyediaan bahan, pelaksanaan fisik, pemeliharaan);
 - 3) monitoring, evaluasi, pelaporan.
- b. Persyaratan Teknis Pengembangan Jalan Produksi
- 1) jalan produksi harus memperhatikan standar dan persyaratan teknis lokasi untuk menunjang budidaya payau dan laut;
 - 2) perencanaan kegiatan pengembangan jalan produksi harus berdasarkan skala prioritas sehingga menghasilkan jalan yang berfungsi baik;
 - 3) jalan produksi berada di lahan milik pemda, atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas dan diperuntukkan bagi pengembangan kawasan budidaya laut;
 - 4) pokdakan penerima manfaat pengembangan jalan produksi merupakan binaan dinas kabupaten/kota setempat, mendapat rekomendasi/pengukuhan dari dinas yang bersangkutan, beranggotakan minimal 10 orang, dan mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan.
- c. Spesifikasi teknis standar jalan produksi yang akan direhab adalah sebagai berikut:
- 1) Kelas uraian : Minimal jalan lingkungan;
 - 2) Lebar dimensi : Maksimal 3 meter;
 - 3) Jenis : pasir batu (sirtu) atau paving block;
 - 4) Status lahan : Jelas, tidak dalam sengketa; dan
 - 5) Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan ditujukan untuk membagi peran dan meningkatkan dukungan instansi terkait, demi meningkatkan peluang keberhasilan sesuai tujuan kegiatan.

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan Jalan Produksi terdiri atas Dinas Kabupaten/Kota, yang mempunyai tugas:

- a) menerima usulan calon lokasi dan calon penerima manfaat jalan produksi dari kelompok;
- b) melakukan identifikasi dan verifikasi calon kelompok penerima manfaat dan calon lokasi;
- c) menetapkan calon lokasi dan calon penerima manfaat jalan produksi;
- d) melakukan verifikasi proposal, RAB dan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh kelompok;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jalan produksi; dan
- f) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

6) Penerima Manfaat

Penerima Manfaat adalah kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal.

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- a) kelembagaan kelompok pengelola irigasi perikanan yang disahkan oleh Camat dan/atau berbadan hukum Koperasi;
- b) struktur Organisasi dan AD/ADRT;
- c) data Kelompok Calon Pelaksana PITAP;
- d) fotocopy KTP; dan
- e) No. Telepon/HP Ketua kelompok dan Bendahara

7) Pelaksanaan Pekerjaan

a) Rincian Biaya Pekerjaan

Dokumen Anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

- (1) upah tenaga kerja dan jasa lainnya;
- (2) pengadaan bahan;
- (3) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
- (4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan

b) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

Gambar rencana kerja memuat *lay out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang.

Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

- (1) membuat dan menandatangani pakta integritas
- (2) memelihara hasil pekerjaan jalan produksi; dan
- (3) melaporkan pemanfaatan/dampak jalan produksi kepada dinas kabupaten/kota setiap 6 bulan sekali di tembuskan ke Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

8) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Jalan Produksi

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontraktual dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan pengadaan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan jalan produksi melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja (padat karya.)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Lembar Persetujuan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Sesditjen PRL	
3.	Sesditjen Perikanan Tangkap	
4.	Sesditjen Perikanan Budidaya	
5.	Sesditjen PSDKP	
6.	Karo Perencanaan	
7.	Karo Hukum dan Organisasi	

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018

Target PDRB 2018 :

APBD bidang KP 2018:

(nonbelanja pegawai dan operasional)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018		
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	
	A. Fasilitas Pokok 1) Penahan gelombang (<i>breakwater</i>), turap (<i>revetment</i>), dan groin; 2) Dermaga; 3) Jetty; 4) Kolam Pelabuhan; 5) Alur pelayaran; 6) Drainase; dan 7) Jalan kompleks. B. Fasilitas Fungsional 1) TPI; 2) navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas; 3) air bersih; 4) Instalasi BBM; 5) Jaringan dan Instalasi listrik (termasuk trafo); 6) tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring; 7) tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu; 8) perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos	1. Jumlah produksi perikanan tangkap...(volume produksi (ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional...(lokasi)

	<p>pelayanan terpadu, dan perbankan;</p> <p>9) alat-alat pengangkutan ikan;</p> <p>10) IPAL;</p> <p>11) TPS;</p> <p>12) balai pertemuan nelayan;</p> <p>13) mess operator;</p> <p>14) wisma nelayan;</p> <p>15) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;</p> <p>16) pertokoan; dan</p> <p>17) pos jaga.</p>	
II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi)	
	<p>A. Pembangunan/Rehabilitasi kolam/ Saluran Unit Perbenihan;</p> <p>B. Peralatan Unit Perbenihan (Paket);</p> <p>C. Peralatan Perkolaman Unit Perbenihan (Paket); dan</p> <p>D. Peralatan Panen Unit Perbenihan (Paket).</p>	Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)
III	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil	
	<p>A. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berupa Gedung kantor pengelola kawasan konservasi; dan</p> <p>B. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana di Pulau-Pulau Kecil Berupa Tambat kapal/perahu.</p>	<p>1. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)</p> <p>2. Jumlah kawasan pesisir... (kawasan) dan pulau-pulau kecil... (pulau) yang mandiri</p>
IV	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	<p>A. Pengadaan <i>speedboat</i> pengawasan SDKP;</p> <p>B. Pengadaan garasi (<i>Steiger</i>) <i>Speedboat</i> Pengawasan SDKP;</p> <p>C. Pengadaan Bangunan Pengawasan SDKP; dan</p> <p>D. Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS.</p>	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu... (unit)
V	Sarana Dan Prasarana Usaha Garam Rakyat	
	<p>A. Gudang Garam;</p> <p>B. Jembatan Timbang; dan</p> <p>C. Rumah Tunnel Garam.</p>	Jumlah produksi garam...(ton/tahun)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2018		
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Luar Pelabuhan Perikanan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	A. Bangunan; B. Lantai; C. Drainase; D. Instalasi listrik dan penerangan; E. Air bersih; dan F. Lahan parkir.	1. Jumlah produksi perikanan tangkap... (volume produksi-ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp.juta) 3. Nilai tukar nelayan (NTN)
II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	A. Pembangunan/rehabilitasi kolam/saluran Unit Perbenihan; B. Peralatan Unit Perbenihan (paket); C. Peralatan perkolaman Unit Perbenihan (paket); dan D. Peralatan panen Unit Perbenihan (paket).	1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) 2. Nilai tukar pembudi daya ikan (NTPi)
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudi Daya Ikan)	
	A. Perahu/Kapal Penangkap Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT yang Dioperasikan di Perairan Laut dan Perairan Umum Daratan berseta mesin dan alat tangkapnya; B. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan; C. Alat Bantu Penangkapan Ikan; D. Percontohan Budidaya; E. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP); dan F. Jalan Produksi Budidaya.	1. Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun... (unit) 2. Jumlah produksi perikanan tangkap...(juta ton) 3. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2018

OUTCOME KEGIATAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2017-2018

NO	INDIKATOR <i>OUTCOME</i>	2017	2018
1.	Indikator <i>Outcome</i> Provinsi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil		
	d. Produksi Garam (ton)		
	e. Presentase Cakupan Wilayah yang diawasi		
2.	Indikator <i>Outcome</i> Kabupaten/Kota		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Pendapatan (Rp/kelompok/orang)		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 61/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2018

LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN ANGGARAN .../...

Provinsi :

Kabupaten/kota:

No	Jenis Kegiatan	Perencanaan Kegiatan						Realisasi		Kesesuaian Sasaran dan Lokasi dengan RK		Kesesuaian antara DPA dengan Juknis		Kodifikasi Masalah	
		S a t	V o l	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah			Fisik	Keuangan	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
					DAK (Rp. juta)	Pendamping (Rp. Juta)	Total (Rp. juta)								

Kodifikasi Masalah:

- | | | |
|------|---|-------------------------|
| Kode | Masalah | ... , , 2018 |
| 1 | Permasalahan Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK); | Kepala Dinas |
| 2 | Permasalahan Terkait dengan Petunjuk Teknis; | Provinsi/Kabupaten/Kota |
| 3 | Permasalahan Terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran; | |
| 4 | Permasalahan Terkait dengan DPA; | |
| 5 | Permasalahan Terkait dengan SK Penetapan PPK; | NIP. |
| 6 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak; | |
| 7 | Permasalahan Terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola; | |
| 8 | Permasalahan Terkait dengan Penerbitan SP2D; | |
| 9 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak; | |
| 10 | Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola. | |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI